

**SUAMI *MAFQUD* SEBAGAI ALASAN GUGAT CERAI
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

TAHUN 2007



SKRIPSI



Oleh :

FATKHUR ROHMAN

NIM. 083 031 026

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
JURUSAN SYARI'AH**

Juni 2008

**SUAMI *MAFQUD* SEBAGAI ALASAN GUGAT CERAI
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
TAHUN 2007**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember
Untuk Diujikan Dalam Rangka Memenuhi
Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Jurusan Syari'ah
Program Studi Ahwalusy Syakhshiyah**

PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER	
TGL PEMBUKUAN	4 - 8 - 2008
NOMOR INDUK	2008 0229
KLASIFIKASI	-
JUMLAH BUKU	1
ASAL BUKU	1. ...
	2. ...
	3. ...

Oleh:

**FATKHUR ROHMAN
NIM. 083 031 026**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
JURUSAN SYARI'AH**

**SUAMI *MAFQUD* SEBAGAI ALASAN GUGAT CERAI
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
TAHUN 2007**


SKRIPSI

Diajukan Kepada
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember
Untuk Di ujikan Dalam Rangka Memenuhi
Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Jurusan Syari'ah
Program Studi Ahwalusy Syakhshiyah

Oleh:

Nama : Fatkhur Rohman
Nomor Induk : 083 031 026
Jurusan : Syari'ah
Program Study : Ahwalusy Syakhshiyah

Disetujui Oleh
Pembimbing



H. Abdullah Samsul Arifin. M.HI
NIP.150 321 642


**SUAMI MAFQUD SEBAGAI ALASAN GUGAT CERAI
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
TAHUN 2007**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember
Untuk Di ujikan Dalam Rangka Memenuhi
Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Jurusan Syari'ah
Program Studi Ahwalusy Syakhshiyah

Pada :
Hari : Jum'at
Tanggal : 13 Juni 2008


Ketua



Drs. H. Sutrisno RS, MHI.
NIP.150 240 403

Tim Penguji

Sekertaris



Mashudi, MPd
NIP.150 368 906

Anggota


1. Rafid Abbas, MA

()

2. H. Abdullah Samsul Arifin, MHI

()

Mengetahui
Ketua STAIN Jember



DR. Moh. Khusnuridlo, M.Pd
NIP. 150 252 763

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء: ٣٥)

Artinya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam, dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (An-Nissa' :35)
(Depag RI, 2003: 66)

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ص. ل: أَبْغَضُ الْحَلَالِ
إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابوداود وابن ماجه)

Artinya:

"Dari Ibnu Umar Ia berkata: Telah bersabda Rasullulah Saw: "Suatu perkara yang yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak."
(Sunan Abi Daud,tt:500)

PERSEMBAHAN

1. Ayah dan Bunda tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, serta motifasi dalam proses pendidikanku .
2. Kakakku tercinta M. Ikhwan Muttaqien
3. Saudara-saudaraku
4. Para dosen dan guruku yang telah memberikan ilmu kepadaku
5. Sahabat-sahabatku seperjuangan; Ifam, Soni Lutfi, Samsul, Sayadi, Ta'ip
(Ashabi Cost)
6. Almamaterku Tercinta.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban akademik dalam bentuk skripsi. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa kabar gembira bagi umat yang bertaqwa.

Dengan rahmat Allah SWT dan ikhtiar semaksimal mungkin, penulis berusaha untuk menyajikan laporan hasil penelitian ini dengan judul “Suami *Mafqud* Sebagai Alasan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Jember tahun 2007” yang digunakan untuk persembahan akhir dan sekaligus untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan penulis, sehingga sudah barang tentu skripsi ini masih jauh dari taraf kesempurnaan, oleh karena itu penulis dengan tangan terbuka dan lapang dada untuk menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis yakin tanpa bantuan, motivasi, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak, tentunya penulisan skripsi ini banyak mengalami hambatan-hambatan. Oleh karena itu, penulis menghaturkan penghargaan dan rasa hormat serta terima kasih kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah banyak berkorban, baik moril maupun materil demi suksesnya studi dan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Moh. Khusnuridlo, M.pd selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember.
3. Bapak Drs. H.Sutrisno RS, M.HI selaku Keua Jurusan Syari'ah
4. Bapak H. Abdullah Samsul Arifin, M.HI selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs.H. Sudirman S,SH. MH selaku Ketua Pengadilan Agama Jember yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
6. Bapak atau ibu dosen serta civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember yang telah mencurahkan ilmunya sebagai bekal hidup.

Akhirnya hanya kepada Allah-lah penulis mohon taufik dan hidayah-Nya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, Amien.

Jember, 26 Mei 2007

Penulis

ABSTRAK
SUAMI *MAFQUD* SEBAGAI ALASAN
GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
TAHUN 2007.

Fatkhur Rohman
NIM. 083031026

Keberlangsungan kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat mulia di dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung serta menikmati curahan kasih sayang.

Namun demikian, dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan baik ancaman terhadap perkawinan sangat beragam, salah satunya yaitu karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak layak membuat suami bekerja keras bahkan harus meninggalkan istri dan keluarganya guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun selama bekerja suami tidak pernah kirim nafkah dan beritanya pun tidak diketahui dengan pasti, sehingga istri harus menanggung beban keluarganya sendirian tanpa adanya tanggung jawab dari suami. Dengan kondisi tersebut, istri merasa dikecewakan dan diterlantarkan oleh suami sehingga istri berketetapan hati untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah Suami *Mafqud* dapat dijadikan alasan dikabulkannya gugat cerai di Pengadilan Agama Jember Tahun 2007? Bagaimana prosedur penyelesaian gugat cerai yang disebabkan Suami *Mafqud* di Pengadilan Agama Jember Tahun 2007? Bagaimana dasar hukum yang mengatur Suami *Mafqud* Sebagai Alasan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Jember Tahun 2007?

Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan beberapa metode diantaranya menggunakan pendekatan Kualitatif, prosedur penelitian untuk menyusun penelitian, memilih lapangan penelitian, survey keadaan penelitian, menyusun perizinan, memilih dan memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan, prosedur penelitian berfungsi untuk daerah penelitian, dan yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Jember. Menggunakan sumber data, informan, dokumentasi dan observasi, responden purposive sampling. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini Pengadilan Agama Jember. Sedangkan prosedur pelaksanaan penentuan sampel yang akan diteliti dilakukan secara mendalam dan disertai dengan waktu pengumpulan data. Untuk memilih informasi dan prosedurnya adalah dengan mempertimbangkan siapa yang dipandang paling mengetahui terhadap masalah yang dikaji, kemudian dianalisis dengan deskriptif reflektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan, yaitu kesimpulan umum: Bahwa suami *Mafqud* dapat dijadikan alasan dikabulkannya gugat cerai di Pengadilan Agama Jember Tahun 2007 karena telah

memenuhi unsur-unsur perceraian, disamping itu majelis hakim sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Sedangkan kesimpulan khusus: a) Dalam proses penyelesaian perkara suami *Mafqud* sebagai alasan gugat cerai di Pengadilan Agama Jember Tahun 2007 sama halnya dengan perkara-perkara lainnya melalui beberapa tahapan, diantaranya: usaha mendamaikan para pihak, pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, tahap putusan.

Dalam memutuskan perkara khususnya suami *Mafqud* sebagai alasan gugat cerai di Pengadilan Agama Jember Tahun 2007, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku pasal 39 ayat 2 Nomor 1. tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Halaman
1	Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Jember Mulai Berdiri Hingga Sekarang	55
2	Data Hakim Pengadilan Agama Jember	56
3	Data Pejabat Struktural Pengadilan Agama Jember	57
4	Daftar Pegawai Tidak Tetap	57-58
5	Inventaris pengadilan Agama Jember	59-60
6	Daftar Perceraian Yang disebabkan Suami <i>Mafqud</i> di Pengadilan Agama Jember	62

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Penegasan Judul	6
D. Perumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Asumsi dan Keterbatasan	10
H. Metode dan Prosedur Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II TINJAUAN TEORITIK

A. Kajian Teoritik Tentang Suami <i>Mafqud</i>	
1. Pengertian Suami <i>Mafqud</i>	16
2. Waktu Tunggu Suami <i>Mafqud</i>	16
3. Kembalinya Suami <i>Mafqud</i>	19
B. Kajian Teoritik Tentang Gugat Cerai	
1. Pengertian Gugat Cerai.....	20
2. Dasar Hukum Gugat Cerai.....	21
3. Faktor-Faktor Penyebab Gugat Cerai.....	23

C. Kajian Teoritik Tentang Prosedur Penyelesaian Perkara Gugat Cerai	
1. Proses Sebelum Persidangan.....	26
2. Proses dalam Persidanagan	33

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Obyek Penelitian	40
B. Penyajian Data dan Analisis Data	61
C. Diskusi Dan Interpretasi	69

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
1. Kesimpulan Umum	68
2. Kesimpulan Khusus.....	68
B. Saran-saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Penelitian
2. Pedoman Penelitian
3. Denah Penelitian
4. Jurnal Kegiatan Penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian dari Ketua STAIN Jember
6. Surat Pernyataan Telah selesai Penelitian



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. (Aminuddin, 1999:9)

Undang-undang No 1 tahun 1974 Bab I pasal 1 menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Keberlangsungan kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anaknya hingga kelak ia tumbuh dewasa.

Allah *Azza wajalla* mensyariatkan pernikahan untuk mencapai tujuan yang luhur lagi suci. Tujuan ini tidak mungkin tercapai, kecuali bila tercipta pergaulan yang baik antara suami istri dan adanya sifat mengikat batin antara satu dan lainnya. Untuk membina hubungan baik tersebut, Allah SWT. Memagari pernikahan dengan benteng yang teguh yang dapat mencegahnya dari kelemahan dan kehancuran. Salah satu caranya dengan memerintahkan seseorang yang berpengaruh, seandainya mereka menghawtirkan terjadinya

syiqaq antara suami istri untuk mendamaikan keduanya dan memberikan petunjuk agar tidak dipengaruhi oleh amarah dan kebancian (Ali As-Sayis, 2000:146).

Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an AL-Karim Surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

“ Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka maka kiurimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istriitu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal. (Depag RI, 2003: 123)

Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta Sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan sesuatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan sendiri, anak, turunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak harus bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu ikatan yang kokoh (*mitsaqan galidzon*), perkawinan dituntut untuk menghasilkan kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata. (Hakim, 2000 :13)

Apabila akad perkawinan tidak dilandasi dengan dasar-dasar yang benar dan syarat-syarat wajib yang dapat memelihara kekekalan dan keberlangsungan akad tersebut dan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, kebahagiaan dan saling percaya satu sama lainnya, akan mengakibatkan perselisihan dalam keluarga sehingga terjadi perceraian.

Namun demikian dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan baik ancama-ancaman terhadap perkawinan sangat beragam, tidak hanya yang bersifat intern dalam rumah tangga, namun juga banyak faktor ekstern, materil atau non materil. Faktor- faktor penyebab kericuhan dalam rumah tangga silih berganti atau mungkin datang secara bersamaan. Faktor tersebut adalah faktor Ekonomi, lingkungan tempat tinggal, perbedaan tempat tinggal, pengaruh intervensi anggota keluarga, disamping itu faktor biologis dan psikologis. (Hakim, 2000:148)

Thalaq adalah salah satu dari hukum-hukum perkawinan yang menyebabkan putusnya ikatan suami istri dari suatu perkawinan. (Idhami,1984:64).

Undang - undang N0 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian dalam pasal 39 ayat (1) menyatakan : “ Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami

Apabila akad perkawinan tidak dilandasi dengan dasar-dasar yang

benar dan syarat-syarat wajib yang dapat memelihara kekekalan dan keberlangsungan akad tersebut dan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, kebahagiaan dan saling percaya satu sama lainnya, akan mengakibatkan perpecahan dalam keluarga sehingga terjadi perceraian.

Namun demikian dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan baik antara-antara terhadap perkawinan sangat beragam, tidak hanya yang bersifat intern dalam rumah tangga, namun juga banyak faktor eksternal, materi atau non materi. Faktor-faktor penyebab keretakan dalam rumah tangga silih berganti atau mungkin datang secara bersamaan. Faktor tersebut adalah faktor Ekonomi, lingkungan tempat tinggal, perbedaan tempat tinggal, pengaruh intervensi anggota keluarga, disamping itu faktor biologis dan psikologis. (Hakim, 2000:148)

Tetapi adalah salah satu dari hukum-hukum perkawinan yang menyebabkan putusnya ikatan suami istri dari suatu perkawinan. (Idhami, 1984:64)

Undang-undang NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur prinsip mempersuhi terjadinya perceraian dalam pasal 39 ayat (1) mengatakn : " Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami

Diperbolehkannya talak hanyalah dalam keadaan tertentu saja apabila tidak ada jalan lain yang lebih baik selain talak. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah yang berbunyi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ص. ل: أَبْعَضُ

الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ أَطْلَاقٌ

Artinya:

“ Dari Ibnu Umar. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw Perkara yang yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak.”

(Sunan, Abi Daud, tt : 500).

Bahwa setiap orang dalam berumah tangga ingin hidup bahagia dan sejahtera sebagai pasangan suami istri, namun disisi lain karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak layak membuat suami harus bekerja keras bahkan harus meninggalkan istri dan keluarganya untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, namun selama bekerja suami tidak pernah kirim nafkah dan beritanyaupun tidak di ketahui dengan jelas dan pasti, sehingga istri harus menanggung beban keluarganya sendirian tanpa adanya tanggung jawab dari suami, dengan kondisi tersebut istri merasa dikecewakan dan ditelantarkan oleh suaminya sehingga istri berketetapan hati untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama.

Untuk mencermati masalah tersebut, maka peneliti ingin mengetahui Apakah suami *mafqud* dapat dijadikan alasan gugat cerai di Pengadilan Agama Jember. Bagaimana prosedur penyelesaian perkara suami *mafqud* di Pengadilan Agama Jember serta dasar hukumnya. Dari dasar inilah peneliti mengambil judul “ Suami *Mafqud* Sebagai Alasan gugat Cerai di Pengadilan Agama Jember tahun 2007”

Diperbolehkannya talak hanyalah dalam keadaan tertentu saja apabila tidak ada jalan lain yang lebih baik selain talak. Sebagaimana yang telah diriwatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah yang berbunyi:

رُحِبُّهُ: رَأَى اللَّهُ رَأْسَ رَأْلَةَ لَمَهْدِ اللَّهُ رَضَى رَمَضَانَ
رَأَى رَأْسَ رَأْلَةَ لَمَهْدِ اللَّهُ رَضَى رَمَضَانَ

Artinya:

" Dari Ibnu Umar. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw Perkara yang yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak." (Sunan, Abi Daud, II : 500).

Bahwa setiap orang dalam rumah tangga ingin hidup bahagia dan sejahtera sebagai pasangan suami istri, namun disisi lain karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak layak membuat suami harus bekerja keras bahkan harus meninggalkan istri dan keluarganya untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, namun selama bekerja suami tidak pernah kirim nafkah dan pertanyaapun tidak di ketahui dengan jelas dan pasti, sehingga istri harus menanggung beban keluarganya sendirian tanpa adanya tanggung jawab dari suami, dengan kondisi tersebut istri merasa dikuculkan dan ditinggalkan oleh suaminya sehingga istri berketetapan hati untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama.

Untuk menanggapi masalah tersebut, maka peneliti ingin mengetahui Apakah suami wajib dapat dijadikan alasan gugat cerai di Pengadilan Agama Jember. Bagaimana prosedur penyelesaian perkara suami tidak di Pengadilan Agama Jember serta dasar hukumnya. Dari dasar inilah peneliti mengambil judul " Suami Wajib Sebagai Alasan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Jember tahun 2007".

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang dirumuskan dalam pemilihan judul, menurut pedoman penelitian karya ilmiah STAIN Jember adalah dorongan yang dapat menyebabkan peneliti mengadakan atau melakukan penelitian (2001:8). Sedangkan menurut Arikonto ada empat hal yang harus dipertimbangkan sebelum memilih judul penelitian. Ke empat hal tersebut adalah sebagai berikut;

1. Judul harus sesuai dengan minat peneliti.
2. Masalah yang dimunculkan dari Judul harus bisa dilaksanakan.
3. Harus ada faktor penunjang terhadap keberhasilan peneliti yang relevan dengan judul penelitian.
4. Dari judul itu harus bisa diambil manfaatnya. (2002:28)

Dalam pemilihan judul skripsi ini ada beberapa alasan yang *fundamental* yang melatar belakangi hingga menurut sifatnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Alasan Subyektif dan alasan Obyektif. Alasan yang menggambarkan tentang urgensi permasalahan yang mendorong kita untuk meneliti dan memecahkan masalah disebut alasan subyektif. Sedangkan alasan obyektif adalah alasan yang menunjukkan kemungkinan peneliti untuk mengadakan penelitian. (2001 : 8).

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang dirumuskan dalam pemilihan judul, menurut pedoman penelitian karya ilmiah STAIN Jember adalah dorongan yang dapat menyebabkan peneliti mengadakan atau melakukan penelitian (2001:8). Sedangkan menurut Arifanto ada empat hal yang harus dipertimbangkan sebelum memilih judul penelitian. Keempat hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Judul harus sesuai dengan minat peneliti.
2. Masalah yang ditimbulkan dari judul harus bisa dilaksanakan.
3. Harus ada faktor pendorong terhadap keberhasilan peneliti yang relevan dengan judul penelitian.
4. Dari judul itu harus bisa diambil manfaatnya. (2002:28)

Dalam pemilihan judul skripsi ini ada beberapa alasan yang fundamental yang melatar belakangi hingga menurut sifatnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Alasan Subyektif dan alasan Objektif. Alasan yang menggambarkan tentang urgensi permasalahan yang mendorong kita untuk meneliti dan memecahkan masalah disebut alasan subyektif. Sedangkan alasan objektif adalah alasan yang menunjukkan kemungkinan peneliti untuk mengadakan penelitian. (2001 : 8).

1. Alasan Obyektif

- a. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- b. Perbuatan halal namun dibenci oleh Allah adalah perceraian
- c. Suami *Mafqud* termasuk salah satu faktor penyebab Gugat Cerai

2. Alasan Subyektif

- a. Judul tersebut menarik untuk diteliti karena ada kesesuaian dengan jurusan yang sedang peneliti tekuni yaitu jurusan Syari'ah dengan program studi Ahwal Al- Syakhsiyah
- b. Adanya fasilitas yang memadai baik dari segi sarana maupun prasarana yaitu waktu, biaya, dan literatur yang dimiliki untuk menunjang keberhasilan penelitian ini.
- c. Adanya kesediaan dosen pembimbing untuk memberi bimbingan dan pengarahan dalam proses penyelesaian penelitian ini.

C. Penegasan Judul

Judul merupakan rangkaian kata-kata singkat, jelas dan mencerminkan inti suatu penelitian, oleh sebab itu judul harus menggunakan kata-kata yang jelas, literatur singkat dan tidak merupakan pertanyaan serta terhindar dari kata-kata yang kabur tidak runtut. (Margono, 1993: 59)

Agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dalam memahami hasil penelitian ini, maka sangat perlu adanya penegasan judul sehingga hasil

penelitian dapat konsisten dan koheren Adapun penegasan judul yang di maksud sebagai berikut:

1. Suami *Mafqud*

Suami *Mafqud* adalah Suami yang hilang dan tidak diketahui perginya dan menurut persangkaan yang kuat bahwa ia telah mati. (Latif, 1985:68)

2. Gugat Cerai

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat 1(satu) gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat bersama tanpa Izin suami. (Depag RI, 2004: 176)

Dari penjelasan diatas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud” **Suami *Mafqud* Sebagai Alasan Gugat Cerai**” dalam judul penelitian ini adalah Menghilangnya suami yang dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan perceraiaan.

B. Rumusan Masalah.

Menentukan masalah penelitian ini, merupakan titik tolak awal dari pelaksanaan penelitian. Tanpa permasalahan mustahil penelitian itu dapat dilaksanakan, hal ini karena seluruh unsur penelitian lainnya akan berlandaskan pada perumusan masalah. Suharsimi Arikonto dalam hal ini menyatakan bahwa masalah merupakan bagian dari kebutuhan yang perlu di pecahkan. (2002 : 27)

penelitian dapat konsisten dan koheren Adapun pengelasan judul yang di maksud sebagai berikut:

1. Suami Mayud

Suami Mayud adalah Suami yang hilang dan tidak diketahui pergingya dan menurut persangkaan yang kuat bahwa ia telah mati. (Latif, 1982:68)

2. Gugat Cerai

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat (satu) gugatan perceraian diajukan oleh istri atau suaminya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal pengugat kecuali istri meninggalkan tempat bersama tanpa izin suami. (Depag RI, 2004: 176)

Dari penjelasan diatas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud "Suami Mayud Sebagai Alasan Gugat Cerai" dalam judul penelitian ini adalah Menghilangnya suami yang dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan perceraian.

B. Rumusan Masalah.

Mentukan masalah penelitian ini, merupakan titik tolak awal dari pelaksanaan penelitian. Tanpa permasalahan masalah penelitian itu dapat dilaksanakan, hal ini karena seluruh unsur penelitian lainnya akan berlandaskan pada perumusan masalah. Suharsimi Arikunto dalam hal ini menyatakan bahwa masalah merupakan bagian dari kebutuhan yang perlu di

Perumusan masalah merupakan pokok penelitian yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Untuk itu hendaknya peneliti dapat merumuskan permasalahannya secara jelas konkrit, dan operasional. (STAIN, 2001:9)

Menurut Moleong masalah bisa diartikan suatu keadaan yang bersumber dari dua faktor atau lebih yang menghasilkan keadaan yang membingungkan. Bila ke dua faktor tersebut duduk sejajar dan berpasangan akan memberikan sesuatu yang tidak di fahami atau tidak dapat diterangkan pada waktu itu. (1994:62).

a. Pokok Masalah

Apakah Suami *Mafqud* dapat dijadikan Alasan dikabulkannya Gugat Cerai di Pengadilan Agama Jember tahun 2007.

b. Sub Pokok Masalah

- 1). Bagaimana Prosedur Penyelesaian Gugat Cerai yang disebabkan Suami *Mafqud* di Pengadilan Agama Jember Tahun 2007.
- 2). Bagaimana Dasar Hukum yang mengatur Suami *Mafqud* Sebagai Alasan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Jember Tahun 2007.

E. Tujuan Penelitian.

Tujuan pokok suatu penelitian adalah memecahkan masalah-masalah sebagaimana dirumuskan sebelumnya. Untuk itu perumusan tujuan penelitian hendaknya tidak menyimpang dari usaha memecahkan masalah tersebut (STAIN, 2001:10).

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui apakah Suami *Mafqud* dapat dijadikan alasan dikabulkannya Gugat Cerai di Pengadilan Agama Jember Tahun 2007.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui Prosedur Penyelesaian Gugat Cerai yang disebabkan Suami *Mafqud* di Pengadilan Agama Jember Tahun 2007.
- b. Untuk mengetahui Dasar Hukum yang mengatur Suami *Mafqud* Sebagai Alasan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Jember Tahun 2007

F. Manfaat Penelitian

Secara praktis proses penelitian diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti secara pribadi, maupun seluruh pihak yang concern mengembangkan penelitian dibidang hukum Islam. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti sebagai penambahan cakrawala wawasan dan khazanah keilmuan di bidang hukum serta sebagai wahana proses penulisan karya ilmiah.
2. Bagi masyarakat, bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan agar kedepannya lebih baik dalam kehidupan berumah tangga sehingga tidak terjadi perceraian.
3. Bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan informasi dalam rangka mengembangkan dinamika intelektual masyarakat kampus.

G. Asumsi dan Keterbatasan.

Dalam penelitian ini, perlu mendiskripsikan asumsi dasar sebagai landasan teori dalam laporan hasil penelitian, sehingga proses penelitian sesuai dengan paradigma dan profil penelitian. Asumsi dasar ini sebagai berikut :

1. Asumsi

- a. Meskipun perceraian merupakan suatu perbuatan yang diharamkan, namun pelaksanaannya harus dipersulit, dibukanya pintu talak kalau memang benar-banar dalam keadaan darurat.
- b. Bahwa Suami *Mafqud* dapat dijadikan alasan terkabulnya suatu gugatan, karena tidak ada pembenahan atau perdamaian antara suami istri secara maksimal.

2. Keterbatasan

- a. Keterbatasan literatur yang digunakan dalam rangka mendukung atau memperkuat data-data peneliti
- b. Keterbatasan penelitian ini disebabkan oleh waktu, pengetahuan sehingga peneliti tidak dapat bertanya secara mendalam tentang gugat cerai
- c. Karena berbagai hal yang berkaitan dengan aturan formal yang ada di Pengadilan Agama Jember, sehingga data yang terkumpul bersifat terbatas

- b. Keterbatasan penelitian ini disebabkan oleh waktu, pengetahuan sehingga peneliti tidak dapat bertanya secara mendalam tentang gugat cerai
- c. Karena berbagai hal yang berkaitan dengan aturan formal yang ada di Pengadilan Agama Jember, sehingga data yang terkumpul bersifat terbatas

H. Metode dan Prosedur Penelitian.

Metode penelitian merupakan suatu yang sangat penting dalam kegiatan penelitian, karena metode penelitian ini sebagai bukti dan alat demi sebuah kebenaran yang sifatnya obyektif, dan analisa dalam penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Margono, 2003:36).

2. Penentuan Populasi dan Sampel

Dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah, Populasi adalah keseluruhan wilayah penelitian atau keseluruhan obyek penelitian sedangkan sampel ialah bagian dari populasi yang akan diteliti secara mendalam sebagai Wakil dari Populasi. (STAIN, 2001:15).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Jember. Namun, perlu dijelaskan bahwa dalam penelitian ini tidak mengambil keseluruhan populasi yang ada melainkan hanya

sebagian sampel saja diantaranya: Ketua Pengadilan Agama Jember, Hakim Pengadilan Agama Jember, Panitera Pengadilan Agama Jember, Staf kepegawaian.

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah "*Sampel Purposive*". Berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah ada sebelumnya. (Achmadi, 2003:116)

3. Metode pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang valid, maka penelitian menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview

Interview (wawancara) merupakan tehnik untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh 2 pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang ditanyai atau pemberi jawaban atas pertanyaan itu. (Moeleong, 1994: 135).

Interview adalah percakapan dengan bertatap muka dengan bertujuan memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu, atau untuk tujuan-tujuan konseling atau tujuan terapeutis (kartono, 1990:187).

Adapun data yang ingin diperoleh dari metode interview ini adalah sebagai berikut:

- 1) Informasi tentang sejarah berdirinya Pengadilan Agama Jember

- 2) Informasi tentang dasar Hukum terhadap perkara gugat cerai dengan alasan Suami *Mafqud*
- 3) Informasi tentang prosedur penyelesaian Suami *Mafqud* sebagai alasan gugat cerai

b. Dokumentasi.

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. (Arikunto, 2002: 135)

Adapun data yang ingin diperoleh dalam metode ini adalah sebagai berikut:

- 1). Data tentang perkara gugat cerai dengan alasan suami Mafqud di Pengadilan Agama Jember tahun 2007.
- 2). Data tentang struktur organisasi Pengadilan Agama Jember Tahun 2007
- 3). Daftar tentang Ketua Pengadilan Agama Jember
- 4). Daftar Panitera pengadilan Agama Jember
- 5). Data tentang juru sita Pengadilan Agama Jember
- 6). Data tentang sarana prasarana Pengadilan Agama Jember
- 7). Data yang lainnya yang terkait dengan lokasi penelitian

c. Observasi

Observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena social dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. (Kartono, 1990:157).

Adapun data yang ingin diperoleh dari metode observasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui letak geografis Pengadilan Agama Jember
2. Untuk mengetahui kondisi fisik Pengadilan Agama Jember

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Moleong, 1994; 103)

John Dewey menjelaskan, analisa reflektif merupakan kombinasi yang kuat antara deduktif dan induktif, atau dengan mendialogkan data teoritik dan data empirik secara bolak balik dan kritis. (STAIN, 2001:16)

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif *reflektif*. Menurut Arikunto penelitian deskriptif reflektif merupakan penelitian nonhipotesis, dalam penelitian ini peneliti masih mencari jawaban, sebab peneliti mulai melakukan penelitian yang akhirnya sampai pada suatu kesimpulan setelah proses analisa, sehingga dalam dalam langkah penelitian tidak merumuskan hipotesis. (2002:238)

Metode analisa data *deskriptif reflektif* ini digunakan karena penelitian ini menggambarkan dan mendialogkan data teoritik yakni

tentang peraturan perundang-undangan yang ada dengan empirik yakni tentang empirik yang ada dilapangan penelitian.

I. Sistematika Pembahasan


Salah satu faktor utama yang harus diperhatikan dalam setiap penulisan karya ilmiah adalah adanya sistematika pembahasan, karena dengan adanya sistematika ini diharapkan para pembaca dapat mengetahui garis-garis besarnya sebelum menelaah lebih jauh. Adapun dalam pembahasan ini penulismengikuti sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, yang meliputi: Latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, asumsi keterbatasan, metode dan prosedur penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Kerangka teori. Bab ini memuat kajian teoritis tentang Pengertian Suami *Mafqud*, waktu tunggu Suami, kembalinya suami *Mafqud Mafqud*. Kajian teoritis tentang pengertian gugat cerai, dasar Hukum gugat cerai, factor-faktor penyebab gugat cerai. Kajian teoritis tentang proses sebelum persidangan, proses dalam persidangan

Bab ketiga, membahas tentang hasil-hasil penelitian yang diperoleh peneliti. Dalam bab ini disajikan latar belakang obyek penelitian, penyajian data dan analisa data serta diskusi dan interprestasi.

Bab ke-empat, Sebagai bab terakhir dari pembahasan ini, maka penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan



BAB II

KERANGKA TEORITIK

1. Kajian Teoritis Tentang *Suami Mafqud*

a. Pengertian *Suami Mafqud*

Suami mafqud adalah suami yang hilang dan tidak di ketahui kemana perginya, menurut persangkaan yang kuat bahwa ia telah mati. dalam hal ini, istri dapat minta fasakh kepada Hakim. Hanya untuk fasakh istri harus menunggu jangka waktu tertentu. (Latif, 1985:68)

b. Waktu Tunggu *Suami Mafqud*

Ada perbedaan pendapat mengenai waktu tunggu bagi *Suami Mafqud*, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Menurut Maliki, Syafi'I

عن عمر - في امرأة المفقود - تربص أربع سنين ثم
تعد أربعة أشهر وعشراً. أخرجته ما لك والشأ فعي

Artinya: Dan dari Umar tentang perempuan yang kehilangan suaminya menunggu empat tahun kemudian ber'iddah empat bulan sepuluh hari

(Hassan, 1978:554).

Menurut Imam Syafi'I ; Perempuan yang kehilangan suami itu kalau mahu sabar boleh ia sabar selama lamanya dan wajib mendapatkan nafaqah dari harta suaminya. Jika suaminya tidak meninggalkan apa-apa maka perempuan itu boleh minta *Fasakh* setelah habis nafaqahnya. Jika ia tidak sabar walaupun suaminya meninggalkan kekayaan, boleh minta *difasakh*. (1978:554)

Para ahli fiqh Maliki telah membagi mengenai Suami *Mafqud* menjadi tiga katagori yaitu:

- 1). Jika suami tidak meninggalkan uang yang cukup untuk biaya hidup istrinya, pengadilan tidak boleh menyuruhnya menunggu. Setelah mengadakan pemeriksaan tentang masalah itu, pengadilan harus langsung menceraikannya atau mengatakan padanya untuk menggunakan haknya sendiri untuk bercerai dari suaminya.
- 2). Jika suami tersebut tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai biaya hidup oleh istrinya, pengadilan harus melihat secara rinci, tentang keadaan materiil dari kasus ini. Bila wanita itu masih belia, dan bila dibiarkan hidup terkatung-katung dalam jangka waktu yang lama akan terjerumus kedalam perbuatan yang penuh dosa, maka pengadilan harus mengatakan padanya untuk menunggu selama beberapa bulan atau satu tahun, agar ada kepastian.
- 3). Jika suami yang hilang (*Mafqud*) telah meninggalkan biaya hidup dan tidak ada perasaan khawatir bahwa wanita tersebut akan terjerumus ke dalam dosa, kasus ini dapat dimasukkan dalam persyaratan sebagai berikut:
 - (1) Bila laki-laki tersebut telah hilang di suatu negara, dan pencarian pun dapat dilakukan, maka wanita itu harus menanti empat tahun.
 - (2) Bila ia hilang di medan pertempuran, wanita tersebut harus menunggu selama satu tahun, setelah melakukan penyelidikan yang memungkinkan dilakukan untuk menemukannya

- (3) Bila ia hilang di suatu keributan, atau suatu perkelahiaan, setiap usaha pencarian yang memungkinkan untuk ditemukan ketika keributan sudah berakhir. Bila tidak ada tanda-tanda bahwa ia bisa ditemukan, maka wanita tersebut harus memulai masa penantian yang telah ditetapkan untuk kematian suaminya.
- (4) Bila ia hilang di sebuah hutan rimba yang tidak memungkinkan untuk diadakan pencarian, maka wanita itu harus menanti sampai suatu saat mencapai usia maksimum yang dapat diperkirakan, perkiraan maksimum telah ditetapkan, yaitu 70, 75 atau 80, oleh berbagai ahli fiqih. Tetapi seperti dijelaskan di atas, penantian ini dapat diakhiri bila biaya hidup tak ada lagi dan juga selama wanita tidak dihadapkan perbuatan dosa. (Maududi, 1987: 101)

Menurut hanafi bahwa jangka waktu itu sampai umur suami yang *mafqud* sembilan puluh tahun jika terputus kabar berita, tetapi menurut lahirnya ia dalam keadaan selamat seperti pergi berdagang, mencari ilmu, atau ditawan musuh tetapi jika terputus kabar berita dan menurut lahirnya dia meninggal dunia seperti kapal tenggelam dimana sebagian penumpang tenggelam dan selamat atau kemedan perang, jangka waktu itu empat tahun. (Latif, 1985: 68).

Menurut Undang - undang Perkawinan Pasal 39 Nomor. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1974 jangka waktu tunggu tersebut adalah selama dua tahun dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa

izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya .

c. Kembalinya Suami yang Hilang (*Mafqud*)

Hal yang terpenting yang berhubungan dengan masalah ini adalah kembalinya suami yang hilang (*Mafqud*) setelah habisnya masa menanti yang ditentukan oleh pengadilan.

Adapun keputusan yang diambil oleh para sahabat dan para ahli hukum Islam tentang kembalinya Suami *Mafqud* yaitu;

- 1). Keputusan Khalifah Umar adalah bila suami datang sesudah wanita itu kawin dengan laki-laki lain, maka suami yang pertama tidak berhak lagi atasnya, walaupun wanita tersebut belum melakukan hubungan seks dengan suami yang kedua. Keputusan ini dijalankan oleh Imam Malik dan di ikuti oleh para ahli fiqh Maliki.
- 2). Keputusan Khalifah Ali adalah bahwa wanita itu tetap menjadi istri laki-laki yang pertama, walaupun ia telah kawin dengan orang lain dan telah melahirkan anak. Suami yang keduaupun harus membayar maskawin kepada wanita itu, walaupun mereka belum melakukan hubungan seks dengannya. Imam Abu Hanifah menerima keputusan ini. Argumentasi yang dikemukakannya adalah Umar sendiri berpandangan dengan Ali ketika mendekati Akhir ke Khalifahan, Akan tetapi, Imam Malik menyatakan tidak ada perubahan dalam pandangan Umar tentang masalah yang telah dibuktikan.

izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

c. Kembalinya Suami yang Hilang (Ma'qud)

Hal yang terpenting yang berhubungan dengan masalah ini adalah kembalinya suami yang hilang (Ma'qud) setelah habisnya masa menanti yang ditentukan oleh pengadilan.

Adapun keputusan yang diambil oleh para sahabat dan para ahli

hukum Islam tentang kembalinya Suami Ma'qud yaitu:

1) Keputusan Khalifah Umar adalah bila suami datang sesudah wanita itu kawin dengan laki-laki lain, maka suami yang pertama tidak berhak lagi atasnya, walaupun wanita tersebut belum melakukan hubungan seks dengan suami yang kedua. Keputusan ini dijalankan oleh Imam Malik dan diikuti oleh para ahli fikh Malik.

2) Keputusan Khalifah Ali adalah bahwa wanita itu tetap menjadi istri laki-laki yang pertama, walaupun ia telah kawin dengan orang lain dan telah melahirkan anak. Suami yang kedua harus membayar maskawin kepada wanita itu, walaupun mereka belum melakukan hubungan seks dengannya. Imam Abu Hanifah menerima keputusan ini. Argumentasi yang dikemukakanannya adalah Umar sendiri berpendangan dengan Ali ketika mendekati Akhir ke Khalifahan. Akan tetapi, Imam Malik menyatakan tidak ada perubahan dalam pandangan Umar tentang masalah yang telah dibuktikan.

3).Keputusan Khalifah Usman adalah bahwa ketika suami yang hilang telah kembali, suami pertama harus ditanya apakah ia menginginkan istrinya atau mas kawin. Bila menginginkan maskawin, ia harus dibayar atau mas kawin itu harus dibatalkan, suami yang kedua boleh mempertahankan wanita itu. Jika ia mendesak untuk mengambil wanita itu, wanita itu pun harus berpisah dengan suami yang kedua dan melaksanakan masa *iddah* yang telah ditetapkan bagi wanita yang dicerai.

2. Kajian teoritis tentang Gugat Cerai

a. Pengertian Gugat Cerai

Gugatan adalah suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan. (Sutantio, 1997:10)

Dakwaan (gugatan) menurut istilah fuqaha ialah pernyataan seorang yang disampaikan kepada hakim untuk menuntut suatu hak yang berada di tangan pihak lain yang digugat untuk mempertahankan suatu hak yang sudah ada pada dirinya sendiri. (Rahman, 1977:52)

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 Ayat 1 (satu) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya Pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. (2004:176).

Dalam melakukan suatu gugatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1). Gugatan hendaknya diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa (*mudda'i*) atau orang yang diberi kuasa atas namanya kepada lawan sengketanya (*mudda'a alaih*)
- 2). Hak yang dituntut (*mudda'a bih*) oleh penggugat (*Mudda'i*) harus jelas,

- 3). Gugatan itu harus logis dan beralasan ,
- 4). Berisikan tuntutan agar lawan sengketanya menyerahkan atau melakukan sesuatu untuk penggugat (1977:52)

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 Ayat 1 (satu) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya Pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. (2004:176)

Seorang hakim dalam dalam menyelesaikan persengketaan yang dihadapinya dan agar keputusan yang diambil memenuhi keadilan hendaklah ia mengetahui akan kebenaran yang akan diajukan kepadanya dan mengetahui hukum-hukum tuhan untuk diterapkan kepada mereka secara tepat.(Rahman, 1977:52)

b. Dasar Hukum Gugat Cerai

Dalam melakukan perceraiaan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sedangkan prinsip dasar atau asas-asas yang dianut oleh Hukum positif mempersulit terjadinya perceraiaan.

Langkah cerai gugat yang dilakukan oleh istri secara yuridis memiliki beberapa dasar hukum sebagai pedoman normatif dari sistem hukum yang berlaku . adapun dasar hukum tersebut antara lain:

- 1). Pasal 39 ayat 2(dua) Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa, untuk mrelakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- 2). Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor. 9 tahun1975 perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan sebagai berikut: (a) Salah satu pihak berbuat

- 3). Gugatan itu harus logis dan berasasan.
 4). Berisikan tuntutan agar lawan sengketanya menyelesaikan atau melakukan sesuatu untuk pengugat (1977:22)

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 Ayat 1 (satu) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau suaminya Pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahii tempat tinggal pengugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. (2004:176)

Seorang hakim dalam menyelesaikan persengketaan yang dihadapinya dan agar keputusan yang diambil memenuhi keadilan hendaklah ia mengetahui akan kebenaran yang akan diajukan kepadanya dan mengetahui hukum-hukum tohan untuk diterapkan kepada mereka secara tepat. (Rahman, 1977:22)

d. Dasar Hukum Gugat Cerai

Dalam melakukan perceraian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sedangkan prinsip dasar atau asas-asas yang diuntut oleh Hukum positif mempersulit terjadinya perceraian.

Langkah cerai gugat yang dilakukan oleh istri secara yuridis memiliki beberapa dasar hukum sebagai pedoman normatif dari sistem hukum yang berlaku. Adapun dasar hukum tersebut antara lain:

- 1). Pasal 39 ayat 2(dua) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa, untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- 2). Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan sebagai berikut: (a) Salah satu pihak berbuat

zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya. (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau alasan lain di luar kemampuannya, (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, (e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. (f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga .

- 3). Pasal 116 KHI Perceraian terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya. (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau alasan lain diluar kemampuannya, (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, (e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai sebagaisuami istri. (f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. (g) suami melanggar ta'lik

talak, (k) Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga

- 4). Pasal 199 KHU Perdata tentang pembubaran perkawinan dikarenakan; (1) Kematian (2) karena keadaan tak hadir si suami atau si istri, selama sepuluh tahun, diikuti oleh perkawinan baru istrinya atau suaminya (3) karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang (4) Karena perceraian. (Subekti, 2001: 46).

1. Faktor- Faktor Penyebab Gugat Cerai

Hubungan sebab akibat dalam kaitannya alasan perceraian sangatlah erat sekali, di mana perceraian merupakan akibat dari tidak terlaksananya *Islah* (perdamaian) atau rekonsiliasi (Pembenahan) antara suami istri secara maksimal, sehingga perceraian harus dilaksanakan sebagai jalan terakhir.

Adapun faktor-faktor yang penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a). Ekonomi
- b). Perbedaan tempat tinggal
- c). Intervensi Anggota keluarga
- d). Biologis dan Psikologis(Hakim, 2000:148).

Agar kita tidak termasuk kelompok yang dibenci Allah dan RasulNya, kita harus menempatkan talak pada posisi akhir ketika tiada pilihan lain. Itu berarti kita diharuskan melewati prosedur yang diajarkan Islam tahapan-tahapan yang digariskan oleh pembuat Syari'at ini. Al-Qur'an cukup memberikan tuntunan, suatu indikasi bahwa syari'at ini

mempunyai komitmen yang tinggi bahwa perkawinan berlangsung sekali untuk selamanya.

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi perselisihan dalam rumah tangga, yaitu:

a. Berusaha untuk damai atau *Islah*.

Dalam surat An-Nisa' ayat 128, Allah SWT, berfirman:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ...

Artinya:

“ Bagi wanita-wanita yang takut dari suaminya nusysus atas diacuhi suaminya, tidaklah mengapa baginya untuk berdamai diantara keduanya, perdamaian itu sesuatu yang baik (Depag RI, 2003: 78).

Pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat tersebut adalah bagaimana seorang istri bertindak menghadapi suami yang marah. Dia harus berusaha mencari solusi dengan jalan damai atau bermusyawahar untuk mencari kemaslahatan

Di samping itu seorang istri harus introspeksi diri, mungkin kesalahan ada pada dirinya sendiri sehingga suami marah, kurang memperhatikan suami, atau terlalu sibuk dengan kegiatan sosial atau ekonomi. Untuk itu istri berusaha memperbaiki kesalahannya, melunakkan hati suaminya dan berusaha menyenangkannya, bertutur sopan dan berhias diri. Pertengkaran juga dapat terjadi akibat adanya kesalahan dari pihak suami sehingga memancing kemarahan istri. Dalam

hal ini suami harus berusaha seperti yang dilakukan istri, introspeksi untuk memperbaiki keadaan.

b. Mengisolasikan dan memberi pelajaran fisik.

Seorang suami berusaha menahan diri untuk tidak tidur bersama istri, sampai muncul sinyal gejala perbaikan, dengan harapan timbulnya penyesalan dan tentunya kerinduan. Allah berfirman dalam Surat. An-Nisa' ayat 34 berbunyi:

...وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ط فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
 ... (النساء : ٣٤)

Artinya:

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan kedurhakaannya, nasihatilah dan pisahkanlah dirimu dari tempat tidur mereka dan pukulah mereka (dengan pukulan yang tidak membahayakan). Dan jika mereka mentaati, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. (Depag RI, 2003: 66)

Dalam kebiasaan masyarakat, isolasi dilakukan dengan menyerahkan istri kepada orang tuanya bertujuan untuk mendinginkan suasana, tindakan ini mengundang masalah lain, misalnya, muncul wanita atau laki-laki lain untuk mengeruhkan suasana.

Bila upaya tersebut belum berhasil, suami dapat memberi pelajaran fisik, memukul istri yang menurut Ash-san'ny bukan pukulan

seperti memukul hewan. Pukulannya tidak boleh membahayakan, apalagi menimbulkan luka dan cacat fisik. (Rahmat, 2000: 153-154)

c. Mengangkat hakamain (dua juru Runding).

Apabila dalam kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, sering terjadi perselisihan, pertengkaran yang sudah berlebihan sehingga sulit bagi mereka mengatasi masalah sendiri, maka undanglah juru runding (*hakam*) dari kedua belah pihak keluarga. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat An.Nisa' ayat 35 yang berbunyi;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkan seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam bermaksud untuk mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha Mengenal. (Depag RI, 2003:66)

d. Hukum Thalaq

Dimaksud dengan hukum thalaq di sini adalah kedudukan thalaq Al-Akhmul-Khamsah, ditinjau dari segi kemaslahatan dan kemudlaratan berkenaan dengan sebab musbab, oleh karena itu hukum thalaq dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Wajib. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.
- b) Sunnah. Apabila suami tidak sanggup lagi membayar mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan yang tidak menjaga kehormatan dirinya.
- c) Haram dalam dua keadaan. *Pertama*, menjatuhkan thalaq ketika istri dalam keadaan haid. *Kedua*, menjatuhkan thalaq sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu. (Sulaiman, 2001: 402)

Ditinjau dari berat ringannya akibat

1. Thlaaq raj'i thalaq yang dijatuhkan kepada suami yang telah dikumpuli dan suami masih dapat kembali pada istrinya tanpa melalui perkawinan yang baru seperti firman Allah dalam S. Al-Baqarah:229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ط فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ ...

Artinya: *Thalaaq* (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik... (Depag RI, 2003: 28)

2. Thalaaq Ba'in jenis thalaaq yang tidak dapat diruju' kembali kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti thalaaq yang *khobla dhukul*.

Thalaaq Ba'in terbagi menjadi dua:

- a. Ba'in Shugra apabila suaminya ingin kembali kepada istrinya yang habis masa iddahnya harus melalui perkawinan baru.
- b. Ba'in kubro. Dalam thalaaq ba'in kubro ada persyaratan khusus yaitu istri harus menikah dengan orang lain kemudian suami yang kedua menceraikan istrinya setelah masa iddah habis, suami yang pertama boleh menikahinya lagi. Sebagai mana firman Allah Swt. S.AL-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:

Syarat – syarat menjatuhkan Thalaaq

- a) Sudah dewasa
- b) Berpikiran sehat
- c) Mempunyai kehendak bebas dan mempunyai hak thalaaq. (latief, 1985: 44)

Berkenaan dengan syarat-syarat yang ada pada suami waktu menjatuhkan thalaaq, maka timbullah persoalan-persoalan sebagai berikut:

Arifin, (2005: 28).
Terdapat dua jenis model, yaitu model konvensional dan model yang baru. (Arifin, 2005: 28).

2. Model ini jenis yang tidak dapat dirangsang kembali karena kemampuan daya ingat akan menurun dengan cepat setelah informasi yang diterima.

Model

Model ini terbagi menjadi dua:

a. Model ini adalah model yang ingin kembali kepada kondisi semula yang tidak bisa
maka disebut model konvensional.

b. Model ini adalah model yang ingin kembali ke kondisi semula yang tidak bisa
maka disebut model yang baru.
Model ini adalah model yang ingin kembali ke kondisi semula yang tidak bisa
maka disebut model yang baru.
Model ini adalah model yang ingin kembali ke kondisi semula yang tidak bisa
maka disebut model yang baru.

230 yang berwujud:

2) Model – model konvensional

a) Model konvensional

b) Model konvensional

c) Model konvensional dan model yang baru (Arifin, 2005: 28).

Model ini adalah model yang ingin kembali ke kondisi semula yang tidak bisa

menggunakan model ini untuk mempelajari proses belajar-mengajar.



(a) Thalaq orang yang dipaksa

Menurut imam Syafi'i bahwa untuk jatuhnya thalaq disyariatkan keharusan karena adanya kemauan, karena itu thalaq yang dipaksakan tidak jatuh.

(b). Thalaq orang Mabuk

Bahwa orang mabuk meskipun mabuknya melalui jalan terlarang menurut Imam Syaf'I thalaqnya tidak jatuh karena disamakan dengan orang gila.

(b) Thalaq orang Marah

Thalaq semacam ini tidak jatuh thalaq karena dilakukan dalam keadaan marah, demikian juga “ tidak jatuh thalaq orang yang hilang ingatannya, orang tidur, karena tidak cakap bertindak.

(c) Thalaq bersendau gurau

Menurut Imam Syafi'I dan Hanafi thalaq yang dilakukan suami kepada istrinya dalam keadaan bersendau gurau maka jatuh thalaq seperti hadits nabi yang berbunyi:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ص (ثَلَاثٌ جَدُّ وَحَزْلُهُنَّ جَدُّ:
النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ) رواها الاربعة الآلساني وصححه الحاكم

Artinya: dari Abi Hurairah. Ia berkata : telah bersabda Rosulullah SAW: ada tiga perkara yang disungguhkan juga, dan mainkan (pun) jadi (yaitu) nikah dan talaq dan ruju'. Diriwayatkan-dia oleh “empat” kecuali Nasa'I dan dishahehkan dia oleh hakim.

3. Kajian Teoritis Tentang Prosedur Penyelesaian Perkara Gugat Cerai

a. Proses sebelum persidangan

1). Pengajuan gugatan.

Gugatan berarti tuntutan hak yang mengandung sengketa, yang dalam pasal 118 HIR. Disebut dengan tuntutan perdata pengajuan gugatan dapat dilakukan secara (vide Pasal 118 ayat HIR.) maupun secara lisan (vide Pasal 120 HIR). (Arfan, 2004:6)

Orang yang tidak bisa baca tulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan ke pengadilan agama dengan menyampaikan maksudnya kepada petugas untuk dibuatkan permohonan atau gugatan oleh yang bersangkutan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.

Di dalam pembuatan surat gugatan harus memuat, identitas para pihak, Posita, Pentitum untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

(a). Identitas para pihak

Identitas para pihak meliputi, nama, alamat, umur, pekerjaan, agama kewarganegaraan. Pencantuman nama lengkap, gelar panggilan atau alias . alamat harus terang dan jelas terutama penyebutan alamat tergugat untuk memudahkan pemanggilan dan tergugat mempertahankan haknya. umur dicantumkan dalam kaitannya para pihak cakap dalam melakukan Hukum. Pencantuman agama erat kaitannya dengan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama yaitu orang-orang yang beragama

2. Kajian Teoritis Terhadap Penyelidikan Peranan Gugatan (Conti)

a. Formasi sebelum perundangan

1) Pengajaran gubahan

Gubahan bermati kaitan hak yang mengandungi sesuatu yang dalam pasal 118 HIR. Khusus dengan tujuan kedua pengujian gubahan dapat dilakukan secara (vide Pasal 118 ayat (1)(b)) menurut secara biasa (vide Pasal 120 HIR) (Artin, 2004:8)

Orang yang tidak bisa baca tulis dapat mengajukan gugatan secara bebas ke pengadilan umum dengan menggunakan maklumat petulis petugas untuk dibantu permohonan atau gugatan oleh yang bersangkutan dan dimandatkan oleh yang bersangkutan

Di dalam pembuatan surat gugatan harus memuat identitas para pihak, pokok tuntutan untuk lebih jelasnya akan diberikan sebagai berikut:

(a) Identitas para pihak

Identitas para pihak meliputi nama, alamat, umur, pekerjaan, agama, kewarganegaraan, Penempatan, nama lengkap, jenis pendidikan dan lain-lain. Alamat harus tertera dan jelas terutama bagi para pihak yang terganggu untuk memudahkan penanganannya dan terdapat menandatangani halanya. umur dicantumkan dalam kaitannya para pihak cukup dalam kedudukan. Hal ini Penempatan agama dan lainnya dengan pihak yang berpetaka di Pengadilan Agama yaitu orang-orang yang beragama

Islam, pekerjaan dan kewarganegaraan dapat dicantumkan untuk mempertegas identitas para pihak.

(b). Posita

Berisi uraian kejadian atau fakta-fakta yang menjadikan dasar adanya sengketa yang terjadi (*Rect Feiutum*) dan hubungan Hukum yang menjadi dasar gugatan (*recht groonden*) Posita disebut juga *fundamentum petendi*. (Wahyudi, 2004: 133)

(c). Pentitum

Pentitum atau tuntutan berisi rincian apa saja yang diminta dan diharapkan penggugat untuk dinyatakan dalam putusan atau penetapan pada para pihak terutama pada para pihak tergugat dalam putusan perkara (Wahyudi, 2004: 134)

Tuntutan yang diminta untuk diputuskan harus berdasarkan posita yang diuraikan. Tuntutan yang tidak berdasarkan posita sebelumnya mengakibatkan tuntutan tidak diteima atau tidak dikabulkan.

2). Biaya Perkara

Pada dasarnya pengajuan gugatan atau permohonan ke pengadilan harus membayar biaya perkara. Mengenai biaya perkara dalam lingkungan Peradilan Agama dibebankan kepada pihak yang gugat atau pemohon, hal ini berbeda dengan perkara di lingkungan peradilan umum, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Asas berperkara harus dengan biaya diatur dalam pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Biaya

tersebut meliputi: Biaya kepaniteraan biaya meterai, biaya pemanggilan, biaya saksi, biaya pengambilan sumpah. (Wahyudi, 2004:38)

Terdapat pengecualian mengenai biaya perkara bagi orang yang tidak mampu sebagai mana diatur dalam pasal 237 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) menyatakan bahwa bagi orang yang tidak mampu dapat berperkara di pengadilan secara *prodeo* atau tanpa biaya. Keadaan tidak mampu harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan dan disahkan oleh camat setempat. (Arfan, 2004: 6)

3). Pencatatan perkara dalam daftar perkara

Proses serta prosedur penerimaan perkara telah ditetapkan dan diatur dalam pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor KMA/001/SK/1?1991, tanggal 24 Januari 1991.

Adapun penerimaan perkara di pengadilan, sampai perkara tersebut diselesaikan melalui 3(tiga) Meja yaitu:

Meja I bertugas meliputi:

- a. Menerima gugatan, permohonan perlawanan, banding kasasi, PK, Eksekusi serta memberi penjelasan dan penaksiran biaya perkara atau biaya eksekusi;
- b. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), dalam rangkap tiga
- c. Menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada calon penggugat atau pemohon. (Arfan, 2004: 30)

tersebut meliputi: Biaya kepantingan biaya meterai, biaya pengamanan,

biaya saksi, biaya pengambilan sumpah. (Wahyudi, 2004:38)

Terdapat pengecualian mengenai biaya perkara bagi orang yang

tidak mampu sebagai mana diatur dalam pasal 237 HIR (Herzien

Indonesische Reglement) menyatakan bahwa bagi orang yang tidak

mampu dapat diperkara di pengadilan secara prodeo atau tanpa biaya.

Kedua tidak mampu harus dibuktikan dengan surat keterangan dari

Kepala Desa yang bersangkutan dan disahkan oleh camat setempat.

(Artan, 2004: 6)

3). Pencatatan perkara dalam daftar perkara

Proses serta prosedur penerimaan perkara telah ditetapkan dan

diatur dalam pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepantingan

oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor

KMA/001/SK/1991, tanggal 24 Januari 1991.

Adapun penerimaan perkara di pengadilan, sampai perkara tersebut

diselesaikan melalui 3(tiga) Meja yaitu:

Meja I bertugas meliputi:

a. Menerima gugatan, permohonan perlawanan, banding kasasi, PK,

Ekskusi serta pemberi penjelasan dan penaksiran biaya perkara atau

biaya eksekusi;

b. Membuat Surat Kuasa Untuk Menerima (SKUM) dalam tangkap

tiga

c. Menyebarkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada calon

penggugat atau pemohon. (Artan, 2004: 30)

KAS

- a. Pemegang Kas merupakan bagian dari meja I yang bertugas menerima pembayaran uang panjar dari calon penggugat atau penggugat sebagai mana tersebut pada SKUM.
Membukukan dalam buku jurnal;
(1). KI. PA.I/P = Untuk perkara permohonan (2).KI. PA.I/P = untuk perkara permohonan (3). KI.PA.2 = untuk perkara gugatan (4). KI.PA = untuk perkarabanding (5). KI.PA 4= untuk perkara peninjauan kembali (6). KI. PA.5 = untuk permohonan eksekusi.
- b. Melakukan pembukuan secara cermat dan teliti setiap ada kegiatan baik berupa pengeluaran maupun penerimaan dalam buku jurnal maupun buku induk
- c. Menandatangani SKUM. dan memberikan Nomor sesuai dengan urutan nomor perkara;
- d. Mengembalikan asli serta tindasan pertama SKUM beserta surat gugatan atau permohonan kepada calon penggugat atau pemohon untuk diserahkan ke Meja II (Arfan, 2004: 30)

Meja II bertugas meliputi:

- a. Menerima surat gugatan, permohonan, dalam rangkap sebanyak pihak-pihak ditambah 2 (dua) rangkap serta meneriam tindasan SKUM
- b. Mendaftar atau mencatat surat gugatan, permohonan, perlawanan dalam Register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan, permohonan tersebut;
- c. Menyerahkan kembali satu rangkap Surat gugatan permohonan yang telah diberi Nomor Register kepada calon penggugat atau pemohon
- d. Surat gugatan atau permohonan dimasukkan kedalam map lalu diserahkan kepada Ketua Melalui Panitera atau Wakil Panitera untuk ditetapkan Majelis Hakimnya (Arfan, 2004: 31)

Meja III bertugas meliputi :

- a. Menyerahkan salinan putusan atau penetapan pengadilan Agama Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung kepada yang berkepentingan setelah adanya permohonan;
- b. Menerima Memori Banding, Kontra memori Memori atau Kontra memori kasasi, jawaban atau tanggapan.
- c. Menyusun serta menyiapkan berkas. (Arfan, 2004: 31)

4). Penunjukan Majelis Hakim (PMH)

Setelah berkas perkara gugatan diterima oleh pengadilan, maka ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dengan Penetapan Majelis Hakim (PMH). Dan selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Ketua Majelis yang telah ditunjuk oleh Ketua tersebut untuk dipelajari dan ditetapkan hari sidangnya, Penetapan ini ditandatangani oleh Ketua Pengadilan atau Wakil Ketua.

5). Penetapan Hari Sidang (PHS)

Setelah Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut mempelajari berkas perkara, lalu ditetapkan hari sidangnya dan harus diperhatikan waktu dan Jarak tempat para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan. Khusus untuk perkara perceraian selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal pencatatan gugatan dalam daftar perkara. Ketua Majelis yang menangani perkara tersebut sudah harus membuat penetapan hari sidang (PHS) dan memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak yang dilampiri surat gugatan. Penetapan tersebut ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim. (Arfan, 2004: 7).

6). Panggilan para pihak yang berperkara(Deurwaarder)

Setelah Ketua Majelis menetapkan hari sidangnya dengan (PHS), yang isinya menyuruh juru sita memanggil *secara resmi dan patut* para pihak yang berperkara untuk hadir pada waktu yang tepat yang telah ditentukan atau ditetapkan dengan menyerahkan salinan gugatan.

Pemanggilan para pihak harus dilakukan secara patut dan resmi sebagai mana diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 28 peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1979.

- a). Panggilan sidang dilakukan juru sita atau juru sita pengganti dengan menggunakan surat (relaas) panggilan sidang, panggilan kepada tergugat harus disertai dengan salinan gugatan
- b). Panggilan disampaikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum sidang.
- c). Panggilan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan ditempat tinggalnya atau tempat kediamannya. Apabila juru sita tidak menemuhi yang dipanggil, panggilan disampaikan melauai kepala desa atau lurah tempat kediaman kemudian kepala desanya atau lurah wajib menyampaikan kepada yang bersangkutan.
- d). Apabila pihak yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggal atau tempat kediamannya, pemanggilan dilakukan dengan cara:
 - (1). Panggilan dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara panggilan pertama dengan panggilan kedua dan panggilan kedua dengan pelaksanaan hari sidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan
 - (2). Panggilan di tempel dipapan pengumuman pengadilan bersama salinan gugatan atau permohonan dan mengumumkan kemediama masa.
 - (3). Panggilan bagi pihak di luar negeri, panggilan disampaikan melalui Perwakilan Indonesia setempat dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum persidangan (Wahyudi, 2004: 137-138)

b. Proses dalam persidangan

1). Usaha Mendamaikan Para pihak

Untuk perkara perdata pada umumnya, mendamaikan wajib dilakukan oleh Majelis Hakim pada permulaan sidang sebelum pemeriksaan pokok perkara. dan bahkan sebelum perkara diputus, Majelis hakim dapat melakukan upaya perdamaian apalagi dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 02 Tahun 2003, tanggal 11 September 2003, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dinyatakan dalam Pasal 2 (1) Semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian melalui mediator. Pasal 3(1) pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh kedua pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara lebih dahulu menempuh mediasi. (2) hakim wajib menunda proses persidangan perkara itu untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Apabila berhasil untuk mendamaikan para pihak, maka dibuatkan akta perdamaian dan Majelis menjatuhkan putusan (*acte van vergelijck*) menghukum kedua kedua belah pihak yang bereperkara untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat diantara mereka. (Muhamad, 2004: 7-8)

Mengenai perceraian juga disebutkan tentang upaya perdamaian. Hal ini terdapat dalam pasal 82 UU No. 7/89 tentang Peradilan Agama mengatakan:

- a). Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- b). Dalam sidang perdamaian tersebut, harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman diluar negeri dan tidak dapat datang secara khusus dikuasakan untuk itu
- c). Apabila kedua belah pihak bertempat diluar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
- d). Selama perkara belum diputus usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Menurut pasal 83 Undang-undang No 7 Tahun 1989 berbunyi:
“Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai”. (Taufik Makarao, 2004: 62)

2). Pembacaan Surat Gugatan

Pada tahapan pembacaan surat gugatan ada beberapa kemungkinan dari penggugat atau pemohon yaitu:

- a). Mencabut gugatan

Apabila sidang pertama sebelum tergugat memberikan jawaban atas gugatan penggugat, maka permohonan untuk mencabut perkaranya dikabulkan oleh hakim, tanpa harus mendapatkan persetujuan dulu dari tergugat, apabila tergugat menjawab gugatannya, maka terlebih dahulu mendapat persetujuan dari tergugat.

a). Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

b). Dalam sidang perdamaian tersebut, harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat tinggal di luar negeri dan tidak dapat datang secara khusus dilaksanakan untuk itu.

c). Apabila kedua belah pihak bertempat tinggal di luar negeri, maka pengugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.

d). Selama perkara belum diputus usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Menurut pasal 83 Undang-undang No 7 Tahun 1989 berbunyi:

"Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh pengugat sebelum perdamaian tercapai." (Taufik Makara, 2004: 62)

2). Pembacaan Surat Gugatan

Pada tahapan pembacaan surat gugatan ada beberapa kemungkinan

dari pengugat atau pemohon yaitu:

a). Mencabut gugatan

Apabila sidang pertama sebelum terdapat memberikan jawaban atas gugatan pengugat, maka pemohonan untuk mencabut perkataannya dikabulkan oleh hakim, tanpa harus mendapatkan persetujuan dari terdapat, apabila terdapat menjawab gugatannya, maka terlebih dahulu mendapat persetujuan dari terdapat.

b). Mengubah, menambah atau mengurangi gugatan

Penambahan surat gugatan diperkenankan, asal perubahan tersebut hanya bersifat menyempurnakan memperjelas serta memperjelas surat gugatan, dan diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir dalam persidangan. Sedangkan penambahan surat gugatan yang menyebabkan dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak juga penambahan pentitum atau tuntutan tidak diijinkan.

3). Jawaban Tergugat

Setelah gugatan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat, maka tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Hal ini di atur pada pasal 121 ayat(2) dan pasal 132 (1) HIR.

Jawaban tersebut dapat disampaikan secara tertulis maupun secara lisan bagi yang tidak bisa menulis dan membaca, sebelum memberikan jawaban , terlebih dahulu tergugat harus meneliti dan memahami semua isi dari pada gugatan, dan apabila sudah faham, baru memuat jawabannya. (Arfan, 2004: 8)

4). Replik Penggugat

Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian penggugat diberikan kesempatan untuk menaggapinya sesuai dengan pendapatnya.

5). Duplik Tergugat

Setelah pengugat menyampaikan repliknya, maka tergugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atas Replik penggugat tersebut.

6). Pembuktian

Pembuktian adalah upaya para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan hakim yang memeriksa perkara. (Wahyudi, 2004:157)

Dalam acara pembuktian, para pihak mengajukan peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta yang menjadi dasar dari gugatan penggugat atau jawaban tergugat. (Nasir, 2003: 135)

Alat-alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBG serta pasal 1866 KUH perdata ada lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia yaitu, Bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. (Nasir, 2003.150).

Untuk lebih jelasnya mengenai alat bukti dalam persidangan akan dibahas secara terperinci dibawah ini:

a). Bukti surat

Bukti surat adalah bukti yang sempurna tulisan yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu.(Wahyudi, 2004: 157)

Dalam hukum acara perdata dikenal 3(tiga) macam surat sebagai berikut.

(1). Surat biasa.

Surat yang dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti. Seandainya surat biasa dijadikan alat bukti maka hanya suatu kebetulan saja, yang termasuk surat biasa adalah surat cinta, surat yang berhubungan dengan korespondensi

(2). Akta Otentik

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang . akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dibuktikan lain. Akta otentik misalnya kutipan akta Nikah, Akta kelahiran, akta cerai, dan lain-lain.

(3). Akta dibawah tangan

Akta yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang. Kekutan pembuktian dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila isi dan tanda tangan diakui oleh para pihak, apabila isi dan tanda tangan yang ada tidak diakui yang mengajukan bukti harus menambah dengan bukti lain misalnya saksi. (wahyudi, 2004:158).

b). Bukti Saksi

Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Saksi biasanya dengan sengaja diminta sebagai saksi untuk menyaksikan suatu peristiwa dan ada saksi secara kebetulan dan tidak sengaja menyaksikan suatu peristiwa. (wahyudi, 2004:159)

Dalam pasal 171 ayat 2 H.I.R Yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat, dengar, rasakan sendiri, lagi pula setiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya, dan bagai mana sampai ia mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya. (Sutantio, 1997:70)

Syarat-syarat saksi yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

- (1). Saksi sebelum memberikan keterangan disumpah menurut Agamanya.
- (2). Yang dapat diterangkan saksi adalah apa yang dilihat, didengar, diketahui, dan dialami sendiri.
- (3). Kesaksiaan harus diberikan dipersidanag dan diucapkan secara pribadi.

- (4). Saksi harus menerangkan sebab-sebab sampai dapat memberikan keterangan .
- (5). Saksi tidak dapat memberikan keterangan berupa pendapat, kesimpulan, dan perkiraan dari saksi.
- (6). Kesaksian dari orang lain bukan merupakan alat bukti (*testemenium de auditu*)
- (7). Keterangan satu saksi saja bukan merupakan alat bukti (*unus testis nullus testis*). Satu saksi harus didukung dengan alat bukti lain.

Adapun yang tidak dapat dijadikan saksi di persidangan adalah sebagai berikut

- (1). Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
- (2). Suami atau istri salah satu pihak meskipun telah bercerai
- (3). Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka telah berumur 15 (lima belas) tahun.
- (4). Orang gila walaupun kadang-kadang ingatannya terang.
Saksi yang boleh mengundurkan diri untuk memberikan keterangan sebagai saksi adalah sebagai berikut (pasal 146 HIR).
- (1). Saudara laki-laki dan saudara perempuan , ipar laki-laki dan ipar perempuan dari salah satu pihak.
- (2). Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dari saudara laki-laki dan perempuan, serta suami atau istri adalah salah satu pihak.
- (3). Orang yang karena jabatnya atau pekerjaannya yang diwajibkan untuk menyimpan rahasia. (Wahyudi, 2004:160)

c). Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti. Atau peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. Yang menarik kesimpulan tersebut hakim atau undang-undang. (Sutantio, 1997 :77).

d). Pengakuan

Pengakuan adalah keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan, secara tegas dan nyata diterangkan oleh salah satu pihak atau lebih dalam penyelesaian dalam persidangan, yang berisi pembenaran sebagian atau

seluruhnya terhadap suatu peristiwa , hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan, yang mengakibatkan tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut(Nasir, 2003: 174)

e). Sumpah

Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada tuhan oleh salah satu pihak yang berperkara bahwa apa yang dikatakan benar. (Wahyudi, 2004: 163).

7). Kesimpulan/ Konklusi Para Pihak

Pada tahapan ini, baik penggugat ataupun tergugat diberikan kesempatan sama untuk mengajukan pendapat akhir mereka merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung, kesimpulan tersebut disampaikan kepada Majelis Hakim, secara tertulis maupun lisan. Dengan terselesainya tahap kesimpulan ini, maka jawab menjawab dianggap selesai, tinggal Majelis Hakim memberikan putusan. (Arfan, 2004:10)

8). Tahap Putusan/ Penetapan Hakim

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan mengikat . putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang mempunyai kekiatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi. (Wahyudi, 2004: 167)

Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan. (Arfan 2004:11)



BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Obyek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman yang berwenang dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan, perkara tersebut meliputi perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan sadaqah.

Pada masa sebelum penjajahan di mana pada saat itu di kabupaten Jember tidak terdapat kerajaan Islam maka kemungkinan besar lembaga Pengadilan Agama secara resmi belum ada tetapi apabila ada sengketa yang menyangkut hukum keluarga, dan kewarisan biasanya diselesaikan di masjid-masjid oleh para ulama sebagai Ahlul Hilli Wal Aqli.

Pada masa itu terbentuk masyarakat yang terorganisir namun masih primitif tapi sudah ada kepala masyarakat dan diantara mereka menjadi *Qadi* atau hakim Peradilan Agama yang dinobatkan oleh masyarakat tersebut. *Qadi* dapat menyelesaikan masalah masalah yang terjadi di masyarakat menggunakan hukum Islam.

Menurut bapak Drs.H.Abd.Salam.SH.MH. Berdirinya Pengadilan Agama Jember tidak dapat dinyatakan secara pasti akan tetapi kemungkinan besar berdirinya setelah terbitnya *Staadblaad* Tahun 1882 Nomor 152. (*Interview: 06 Agustus 2007*)

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia Peradilan Agama masih berpedoman kepada peraturan perundang-undangan Pemerintah Kolonial Belanda berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-undang dasar 1945 yang berbunyi: "Segala badan Negara dan peraturan yang masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini".

Kedudukan Peradilan Agama semakin kokoh dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Perkawinan. Dengan demikian ruang lingkup Pengadilan Agama semakin luas, yaitu menangani masalah Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah dan Shadaqah berdasarkan hukum Islam

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Jember.

Secara geografis, Pengadilan Agama Jember memiliki daerah lokasi yang strategis yang berada di kota Jember, terletak di Jalan Sumatera NO. 122 Jember Telp. (0331) 335765. Keterangan letak geografis Pengadilan Agama Jember lebih jelasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Tanah Pak Surodan
- b. Sebelah selatan : Pekarangan Pak Sholeh
- c. Sebelah Timur : Kampus STIE Mandala
- d. Sebelah Barat : Jl. Sumatera

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember.

Untuk memperlancar tugas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat bagi pencari keadilan, maka diaturlah tugas dan wewenang, ketentuan kerja Pengadilan Agama Jember, maka dibentuklah struktur organisasi Pengadilan Agama Jember sebagai berikut:

Job Discription

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 dan 2 UU. Nomor. 14/ 1970).

a. Ketua Pengadilan Agama

- 1). Menetapkan/ Menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara.
- 2). Membuat/Menetapkan panjar biaya perkara. (dalam hal Penggugat atau Tergugat tidak mampu, maka Ketua dapat mengizinkannya untuk berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma).
- 3). Membagi perkara, baik gugatan maupun permohonan kepada Majelis Hakim untuk disidangkan. Atau mendelegasikan kepada Wakil Ketua.
- 4). Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan/ permohonan secara lisan.
- 5). Memerintahkan jurusita untuk melakukan tegoran, untuk memenuhi putusan dan pelaksanaan eksekusi.
- 6). Berwenang untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada perlawanan. Atau ada permohonan

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember.

Untuk memperancar tugas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat bagi pencari keadilan, maka diarahkan tugas dan wewenang, ketentuan kerja Pengadilan Agama Jember, maka dibentuklah struktur organisasi Pengadilan Agama Jember sebagai berikut:

Job Description

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 dan 2 UU Nomor. 14\1970).

a. Ketua Pengadilan Agama

- 1) Menetapkan\ Menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara.
- 2) Membuat\Menetapkan panjar biaya perkara. (dalam hal Penggugat atau Tergugat tidak mampu, maka Ketua dapat mengizinkananya untuk berperkara secara prodeo (Cum-Cums).
- 3) Membagi perkara, baik gugatan maupun permohonan kepada Majelis Hakim untuk disidangkan. Atau mendelagasikan kepada Wakil Ketua.
- 4) Menunjuk Hakim untuk mencaat gugatan\ permohonan secara lisan.
- 5) Memeriksa jurnista untuk melakukan tegoran. untuk memenuhi putusan dan pelaksanaan eksekusi.
- 6) Berwenang untuk menanggurhkan pelaksanaan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada pertolongan.

peninjauan kembali atas perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- 7). Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 8). Menetapkan biaya jurusita, dengan biaya eksekusi.
- 9). Mengadakan pembinaan dan pengawasan atas tugas dan tingkah laku para hakim, Panitera Sekertaris dan jurusita di daerah hukumnya.
- 10). Mengevaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku para hakim, Panitera, Sekertaris dan Jurusita.
- 11). Menyediakan buku khusus (court calendar) untuk Majelis/Hakim Anggota yang ingin berbeda pendapat dengan kedua Anggota majlis lainnya. Mengawasi, meneliti pelaksanaan court calendar dan mengumumkannya padapertemuan berkala para hakim.
- 12). Memberikan izin berdasarkan ketentaun undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan, daftar, catatan risalah, berita acara serta berkas perkara.
- 13). Meneruskan Surat Edaran, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta surat-surat dari Mahkamah Agung RI atau pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan Hukum dan perkara kepada para hakim, panitera, wakil paitera, panitera muda, panitera pengganti dan Jurusita.
- 14). Tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Pengadilan Agama.

b. Wakil Ketua

1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya setiap hari.
2. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan
4. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

c. Hakim

1. Membantu mencari keadilan dalam hal-hal yang dianjurkan dan diizinkan oleh hukumacara
2. Mengatasi hambatan dan rintangan
3. Melaksanakan persidangan , yakni memeriksa dan mengadili perkara.
4. Memimpin sidang/menjadi hakim anggota dalam sidang
5. Membuat putusan terhadap perkara yang disidangkan
6. Meminutir berkas perkara
7. Mengawasi pelaksanaan putusan
8. Memberikan pengayoman kepada masyarakat pencari keadilan
9. Menggali nilai-nilai Hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat
10. Mengawasi Advokat/Pengacara

d. Panitera

Panitera sebagai pelaksana kegiatan administrasi Pengadilan memiliki

3 macam tugas pokok yakni:

1. Pelaksana Administrasi Perkara

Sebagai pelaksana administrasi perkara, panitera berkewajiban melaksanakan dengan tertib ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 99 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yakni membuat daftar semua perkara yang diterima serta memberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya

2. Pendamping Hakim dalam Persidangan

Panitera berkewajiban mencatat jalanya persidangan dan dari catatan-catatan tersebut, disusun berita acara persidangan. Dalam hal ini Panitera berhalangan maka Panitera dibantu oleh Panitera Pengganti

3. Pelaksana Putusan/Penetapan Pengadilan dan tugas-tugas kejurusitaan lainnya. Panitera dibantu oleh Jurusita Pengganti.

e. Panitera Pengganti

1. Membantu Majelis Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang di Pengadilan
2. Membantu Majelis Hakim dalam hal membuat Penetapan hari Sidang (PHS) Penetapan Sita Jaminan, membuat berita acara Persidangan, Membuat penetapan-penetapan lainnya, mengetik putusan dan sebagainya.
3. Melaporkan pada Panitera Muda gugatan/permohonan (petugas meja kedua), untuk dicatat dalam Buku Induk Registerperkara tentang: Penundaan sidang serta alasan-alasannya, perkara yang diputus.
4. Menyerahkan berkas perkara kepada meja ketiga, apabila berkas telah diminutasi.

f. Jurusita/Jurusita Pengganti

1. Melaksanakan semua perintah yang di berikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang/Ketui Majelis Hakim dan Panitera.
2. Menyampaikan pemanggilan, pengumuman pengumuman, tegoran-tegoran pemberitahuan putusan pengadilan dan lainya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan penyitaan atas Perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat batas-batas lokasi tanah yng disita beserta surat-suratnya yang sah.
4. Membuat berita acara penyitaan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan diwilayah Pengadilan Agama yang bersangkutan.(*Sumber Data: Dokumen Kesekretariatan Pengadilan Agama Jember Tahun 2007*)

Kewenangan Relatif Pengadilan Agama

Kekuasaan relatif adalah wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah Hukum Pengadilan Agama.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember meliputi wilayah Hukum Pemerintahan Kabupaten Jember yang terdiri dari 31 kecamatan dan 248 desa/kelurahan . Menurut data yang dikeluarkan oleh kantor Statistik Kabupaten Jember tahun 2006. Adapun nama-nama kecamatan, desa atau kelurahan dirinci sebagai berikut:

1. Kecamatan Kaliwates terdiri 7 Kelurahan

Kaliwates	: 7 km	Sempusari	: 8 km
Jember Kidul	: 5 km	Mangli	: 9 km
Kepatihan	: 5 km	Kebonagung	: 7 km
Tegal besar	: 7 km		

2. Kecamatan Sumpersari terdiri dari 7 kelurahan

Sumpersari	: 6 km	Tegalgede	: 3 km
Kebonsari	: 3 km	Antirogo	: 5 km
Wirolegi	: 5 km	Karangrejo	: 5 km
Kranjingan	: 5 km		

3. Kecamatan Patrang terdiri dari 8 Desa

Patrang	: 5 km	Slawu	: 10 km
Bataran	: 5 km	Jumerto	: 10 km
Jember Lor	: 3 km	Bintoro	: 10 km
Gebang	: 4 km	Banjarsenngon	: 11 km

4. Kecamatan Arjasa terdiri 6 Desa

Arjasa	: 31 km	Darsono	: 33 km
Candijati	: 32 km	kemuning lor	: 32 km
Kamal	: 32 km	Biting	: 31 km

5. Kecamatan Jelbuk terdiri dari 6 Desa

Jelbuk	: 31 km	Sucopangepok	: 47 km
Panduman	: 46 km	Suko Jember	: 47 km
Suger Kidul	: 46 km	Sukowiryo	: 46 k

6. Kecamatan Pakusari terdiri 7 Desa

Pakusari	: 31 km	Patemon	: 20 km
Kertosari	: 20 km	Subo	: 31 km
Sumberpinang	: 19 km	Jatian	: 31 km
Bedadung	: 19 km		

7. Kecamatan Sukowono terdiri 12 Desa

Sukowono	: 46 km	Mojo Gemi	: 49 km
Sukosari	: 47 km	Arjasa	: 48 km
Sokorejo	: 46 km	Sumberdanti	: 47 km
Sukokerto	: 47 km	Sumberwaru	: 47 km
Sumberwringin	: 47 km	Dawuhan mangli	: 48 km
Baletbaru	: 49 km	Pocangan	: 49 km

8. Kecamatan Kalisat terdiri 12 Desa

Gumuksari	: 34 km	Sebanen	: 47 km
Ajung	: 33 km	Sumberkalong	: 46 km
Plalangan	: 33 km	Sukorno	: 32 km
Glagah wero	: 32 km	Patemporan	: 32 km
Sumberjeruk	: 32 km	Gambiran	: 31 km
Sumberketempah	: 31 km	Kalisat	: 31 km

9. Kecamatan Ledokombo terdiri 10 Desa

Ledokombo	: 47 km	Sukogidri	: 48 km
Sumberlesung	: 49 km	Slateng	: 47 km

Lembengan	: 49 km	Sumberbulus	: 49 km
Suren	: 48 km	Karangpaiton	: 47 km
Sumber anget	: 49 km	Sumbersalak	: 49 km

10. Kecamatan Sumber Jambe terdiri 9 desa

Sumber Jambe	: 46 km	Sumberpakem	: 48 km
Rowosari	: 47 km	Plereyan	: 49 km
Gunungmalang	: 47km	Pringgondani	: 49 km
Cumedak	: 47 km	Jambearum	: 49 km
Randuagung	: 48 km		

11. Kecamatan Mayang terdiri 7 Desa

Mayang	: 31 km	Tegalrejo	: 31 km
Mrawan	: 32 km	Sumberkejayan	: 46 km
Seputih	: 46 km	Sidomukti	: 47 km
Tegalwaru	: 31 km		

12. Kecamatan Silo terdiri 9 Desa

Silo	: 46 km	Karang harjo	: 49 km
Sempolan	: 47 km	Mulyorejo	: 51 km
Sumberjati	: 48 km	Sidomulyo	: 51 km
Garahan	: 49 km	Harjomulyo	: 53 km
Pace	: 49 km		

13. Kecamatan Mumbulsari terdiri 7 Desa

Mumbulsari	:46 km	Tamansari	: 47 km
Suco	: 46 km	Lampeji	: 47 km

Lengkong : 31 km Karangkeawung : 48 km

Kawangrejo : 46 km

14. Kecamatan Temporejo terdiri 8 Desa

Tempo rejo : 46 km Andongrejo : 56 km

Pondokrejo : 47 km Sanenrejo : 50 km

Sidodadi : 47 km Wonosari : 48 km

Curahnongko : 56 km Curahtakir : 51 km

15. Kecamatan Rambipuji terdiri 8 Desa

Rambipuji : 16 km Pecoro : 16 km

Kaliwining : 31 km Rowotamtu : 31 km

Rambigundam : 31 km Curah malang : 32 km

Gugut : 32 km Nogosari : 47 km

16. Kecamatan Panti terdiri 7 Desa

Panti : 46 km Pakis : 47 km

Serut : 31 km Kemuning Lor : 47 km

Suci : 46 km Glagah wero : 31 km

Kemiri : 47 km

17. Kecamatan Sukorambi terdiri 5 Desa

Sukorambi : 31 km Dukuhmencek : 16 km

Jubung : 16 km Karangpring : 46 km

Klungkung : 46 km

18. Kecamatan Ajung terdiri 6 Desa

Ajung : 16 km Klompangan : 16 km

Wirowongso : 16 km Pancakarya : 17 km

Sukomakmur : 31 km Rowoindah : 20 km

19. Kecamatan Jenggawah terdiri 9 Desa

Kemuningsarikidul : 46 km Mangaran : 31 km

Wonojati : 31 km Cangkring : 31 km

Sruni : 46 km Kertonegoro : 46 km

Jatisari : 47 km Jenggawah : 31 km

Jatimulyo : 31 km

20. Kecamatan Tanggul terdiri 9 Desa

Tanggulkulon : 47 km Manggisan : 49 km

Tanggulwetan : 46 km Darungan : 46 km

KramatSukoharjo : 48 km Selodakon : 47 km

Pondokdalem : 48 km Klatakan : 47 km

Patemon : 47 km

21. Kecamatan Semboro terdiri 5 Desa

Semboro : 47 km Pondokjoyo : 48 km

Rejoagung : 48 km Sidomulyo : 48 km

Sidomekar : 47 km

22. Kecamatan Sumberbaru terdiri i 10 Desa

Yosorati : 48 km Gelang : 56 km

Jatiroto : 49 km Jamintoro : 57 km

Pringgowirawan : 49 km kaliglagah : 49 km

Rowotengah : 49 km Jambisari : 49 km

Karangbayat : 51 km Sumberagung : 50 km

23. Kecamatan Bangsalsari terdiri 9 Desa

Bangsalsari : 31 km Petung : 31 km

Gambiriono : 48 km Tisnogambar : 32 km

Curahkalong : 48 km Sukorejo : 47 km

Tugusari : 46 km Langkap : 31 km

Badean : 46 km Karangsono : 47 km

Banjarsari : 46 km

24. kecamatan Kencong terdiri 5 Desa

Kencong : 47 km Kraton : 48 km

Paseban : 51 km Cakru : 51 km

Wonorejo : 46 km

25. kecamatan Jombang terdiri 6 Desa

Padomasan : 59 km Ngampelrejo : 54 km

Jombang : 50 km Keting : 55 km

Wringinagung : 52 km Sebanen : 50 km

26. Kecamatan Umbulsari terdiri 9 Desa

Umbulsari : 48 km Gadingrejo : 49 km

Tanjungsari : 49 km Sidorejo : 49 km

Umbulrejo : 49 km Sukorno : 48 km

Gunung sari : 49 km Paleran : 47 km

Tegalwangi : 49 km

27. Kecamatan Gumukmas terdiri 8 Desa

Gumukmas	: 46 km	Mayangan	: 49 km
Purwosari	: 48 km	Tembokrejo	: 51 km
Bagorejo	: 46 km	Kepanjen	: 51 km
Menempu	: 47 km	Karangrejo	: 49 km

28. Kecamatan Puger terdiri 13 Desa

Puger Kulon	: 46 km	Mlokorejo	: 46 km
Puger Wetan	: 47 km	Wonosari	: 46 km
Mojosari	: 47 km	Jemberaum	: 46 km
Mojomulyo	: 47 km	Bagon	: 46 km
Grenden	: 46 km	Wringintelu	: 47 km
Kasiyan	: 46 km	Purwoharjo	: 46 km
Kasiyan Timur	: 46 km		

29. Kecamatan Balung terdiri 8 Desa

Balung Lor	: 31 km	Karangduren	: 47 km
Balung Kidul	: 31 km	Karangsemanding	: 47 km
Balung Kulon	: 31 km	Curahlele	: 32 km
Tutul	: 32 km	Gumelar	: 34 km

30. Kecamatan Wuluhan terdiri 7 Desa

Dukuhdempok	: 46 km	Tamansari	: 47 km
Ampel	: 47 km	Lojejer	: 47 km
Tanjungrejo	: 48 km	Glundengan	: 47 km
Kesilir	: 46 km		

31. Kecamatan Ambulu terdiri 7 Desa

Ambulu	: 47 km	Pontang	: 49 km
Karanganyar	: 46 km	Sabrang	: 48 km
Andongsari	: 48 km	Sumberejo	: 51 km
Tegalsari	: 51		

Kewenangan Absolut Pengadilan Agama.

Kewenangan Absolut merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan. Kekuasaan Absolute Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang ;

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam
- c. Waqaf dan Sadaqah

Tabel I

**DAFTAR NAMA KETUA PENGADILAN AGAMA JEMBER
(SEJAK BERDIRI HINGGA SEKARANG)**

No	Nama	Pendidikan	Masa Jabatan
1.	K. Moch. Thohir	SR. Jember	1945-1950
2.	KH. Mursyid	SR. Madura	1950-1961
		PP. Tebu Ireng	
3	KH. Abdul Shidiq	PP. Tebu Ireng	1961-1966
4.	KH. Sarkawi	PP. Sidogiri	1966-1971
5.	KH. Moh. Kholil	SI. Fak. Syari'ah dan	1971- 1974
6.	Drs. Moch. Erysad	Fak. Hukum	1974-1982
		SI. Fak. Syari'ah	
7.	Drs.H. Abdul Kadir, SH	dan	1982-1992
		Fak. Hukum	
8.	Drs. Salim Abdus Shomad	SI. Fak. Syari'ah	1992-1995
		dan	
9.	H. Agus Widodo, SH.MH	Fak. Hukum	1995-2001
		S2 Fak. Hukum	
10	Drs.Abu Amar, SH		2001-2004
11.	Drs. H. M. Ichsan Yusuf,SH. M. Hum	SI. Fak. Syari'ah SI.Fak. Hukum S2 Fak. Hukum	2004-2006
12	Drs. H. Sudirman, SH. MH	SI. Fak Syari'ah S2 Fak. Hukum	2006- Sampai sekarang

2. Daftar Hakim Pengadilan Agama Jember

Dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam menyelesaikan perkara perdata Ketua Pengadilan Agama Jember di Bantu oleh para hakim

Tabel 2

DATA HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER

NO	JABATAN	NAMA	PENDIDIKAN
1.	Ketua	Drs.H. Sudirman, SH.MH	SI F.Syariah SI.F.Hukum S2 Hukum
2.	Wakil Ketua	H. Achmad Tahang. SH	SI. Fak. Hukum
3.	Hakim	Dra.Hj. Khoiriyah	SI. Fak Syari'ah
4.	Hakim	Drs. Khamdan, SH	SI F. Syari'ah SI. F.Hukum
5.	Hakim	Drs. Abd. Salam, SH.MH	SI. F.Syari'ah S2. STIH
6.	Hakim	Drs. Khoirul, SH	SI F. Syari'ah SI.F.STIH
7.	Hakim	Drs. Thabrani	SI. F. Syari'ah
8.	Hakim	Drs. Edy Afan, MH	SI. F. Syari'ah SI.F.Hukum

(Sumber Data: Kesekretariatan Pengadilan Agama Jember tahun 2007)

Tabel 3

DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN AGAMA JEMBER

NO	JABATAN	NAMA	PENDIDIKAN
1.	Panitera/ Sekertaris	Muh. Ibrahim, SH	SI.Fak.Hukum
2.	Wakil Sekertaris	Achmad Chozin, SH	SI.Fak.Hukum
3.	Wakil Panitera	Sajat, SH	SI.Fak.Hukum
4.	Kasubag Kepegawaiaan	Dian Bahtiar,SH	SI.Fak.Hukum
5.	Kasubag Keuangan	Sugeng Hariadi, SH	SI.Fak.Hukum
6.	Kasubag Umum	Skoleh,SH	SI.Fak.Hukum
7.	Panmud Gugatan	Achmad Fuady. SH	SI.Fak.Hukum
8.	Panmud Permohonan	Drs. Abdul Hamid. SH	SI.Fak.Hukum
9.	Panmud Hukum	Drs.M. Hosen	SIFak. Syari'ah

(Sumber Data: Kesekretariatan Pengadilan Agama Jember tahun 2007)

7. Data Pegawai Honoror Pengadilan Agama Jember.

Dalam rangka membantu tugas-tugas Pengadilan Agama Jember maka diangkatlah Pegawai Honoror, adapun datanya sebagai berikut:

Tabel. 4

DAFTAR TENAGA TIDAK TETAP/HONORARIUM PENGADILAN AGAMA JEMBER

NO	Nama, Tempat, Tgl. Lahir	Pendidikan Terakhir	SK. Pengangkatan sebagai Tenaga Tidak Tetap	Keterangan
			Nomor	
1.	M.NURHASANI, SH Jember, 04-02-1961	S.I F.HUKUM	PA.m/7/K.d/1310/1990	Membantu tugas Panmud Gugatan

				(memersiapkan kelengkapan berkas sidang)
2.	ABD. RACHMAN Jember, 19-06-1969	SLTA	PA.m/7/K.d/1422/1992	Membantu tugas Panmud Hukum (pengetikan dan penyerahan akta cerai)
3.	ERLINAWARI,SH Kediri,23-03-1968	S.I F.HUKUM	PA.m/7/K.d/943/1992	Membantu tugas panmud Gugatan Membantu tugas dibagian kepaniteraan dan Kesekretariatan
4.	CHAMIM THOHARI Jember,19-08-1971	SLTA	PA.m/Kp.003/1154/SK/ 1994	Membantu tugas Panmud Hukum (membuat daftar sidang dan membantu tugas lain di kepaniteraan)
5.	SUYANTO Bojonegoro,12-12-1976	SLTA	PA.m/7/Kp.003/1155/ SK/1994	
6.	MOH.FAIQ AZMI Jember,13-01-1971	SLTA	PA.m/7Kp.003/1206/ SK/1994	Membantu tugas Panmud permohonan Pembuatan surat kuasa dan pengiriman relaas Ghoib ke RR/PEMNDA)

(Sumber data kesekretariaatan Pengadilan Agama Jember tahun 2007)

8. Keadaan Fasilitas Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember sampai saat ini berlokasi di Kota Jember, terletak di Jl. Sumatrea Nomor 122 Jember Telp. (0331) 335765 yang mempunyai kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Pengadilan Agama Jember didukung oleh beberapa fasilitas yang cukup memadai untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel. 5

INVENTARIS PENGADILAN AGAMA JEMBER

a. Peralatan Kantor

No	Nama Orang	Jumlah	Kondisi
1.	Rak besi	4 buah	Baik
2.	Fill Kabinet	13 buah	Baik
3.	Box faximile	1 buah	Baik
4.	White board	4 buah	Baik
5.	Peta	1 buah	Baik
6.	Speaker	1 buah	Baik
7.	Calkulator	8 buah	Baik
8.	Almari kayu	12 buah	Baik
9.	Rak kayu	3 buah	Baik
10.	Meja kayu	45 buah	Baik
11.	Kursi besi	119 buah	Baik
12.	Kursi kayu	50 buah	Baik
13.	Sice	5 buah	Baik
14.	Karpet	1 lembar	Baik
15.	Jam mekanis	1 buah	Baik
16.	Jam elektro	2 buah	Baik

b. Peralatan Persidangan

1	2	3	4
1.	Meja Sidang	2 buah	Baik
2.	Kursi Hakim	6 buah	Baik
3.	Kursi Panitera	2 Buah	Baik
4.	Kursi para pihak	4 buah	Baik
5.	Bangku kayu	8 buah	Baik
6.	Palu hakin	2 buah	Baik
7.	Amplifair	2 buah	Baik
8.	Microphone	2 buah	Baik

c. Peralatan Sumpah dan Ru'yat

1	2	3	4
1.	Baju toga	20 buah	Baik
2.	Kompas	2 buah	Baik
3.	Busur kayu	1 buah	Baik
4.	Gawang lokasi	2 buah	Baik
5.	Alti meter	1 buah	Baik
6.	GPS	1 buah	Baik
7.	Jas PP	9 buah	Baik

(Sumber Data: Dokumen Kasubag Umum, tahun 2007)

A. PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

Suami *Mafqud* dapat dijadikan Alasan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Jember tahun 2007.

Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten

Menurut Bapak Drs. H.Abd. Salam,SH.MH selaku Hakim Pengadilan Agama Jember mengatakan bahwa suami *mafqud* terjadi karena faktor ekonomi yang tidak terpenuhi sehingga suami pergi untuk bekerja namun tidak pernah kembali.(Interview, 6 Agustus 2007)

Menurut Nizam Fikry, SH Perceraian terjadi karena beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, cacat badan sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya., salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinannya berlangsung. . (Interview, 9 Agustus 2007)

Keadaan tersebut akan merugikan pasangannya serta berdampak pada kelangsungan kehidupan rumah tangga yang tidak berjalan normal, sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Bahwa di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2007 telah terjadi peristiwa perceraian yang disebabkan suami *mafqud*, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel.6

**DAFTAR PERCERAIAN YANG DISEBABKAN SUAMI *MAFQUD*
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
TAHUN 2007.**

No	Penggugat	Tergugat	Nomor. Register
1.	Susanti	Andre	Nomor. 24488/Pdt.G/2006/PA.Jr
2.	Oktavia	Fahri	Nomor. 24490/Pdt.G/2007/PA.Jr
3.	Linda	Agus	Nomor. 34260/Pdt.G/2007/PA.Jr
4.	Tutik	Ghofur	Nomor. 34268/Pdt.G/2007/PA.Jr

1. Prosedur Penyelesaian Suami *Mafqud* Sebagai Alasan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Jember Tahun 2007.

Sebagaimana halnya perkara-perkara lain, perceraian dengan alasan suami *Mafqud* juga menjadi wewenang pengadilan Agama perkara yang masuk di Pengadilan Agama harus melalui proses administrasi. Yang diantaranya pendaftaran perkara, penerimaan perkara, pemeriksaan perkara dan kemudian melaksanakan hasil putusan

Pendaftaran perkara perceraian dengan alasan Suami *Mafqud* di Pengadilan Agama Jember di dahului oleh pembuatan surat gugatan. Surat gugatan tersebut yang telah dilengkapi dengan posita dan petitum merupakan salah satu syarat dalam pembuatan surat gugatan itu sendiri, sebab Pengadilan

Agama tidak akan mengadili apa yang tidak tercantum di dalam surat gugatan, oleh karena itu bagi masyarakat yang tidak bisa membuat surat gugatan disediakan petugas untuk membantu membuat surat gugatan oleh Pengadilan Agama yang mengajukan surat gugatan secara lisan peristiwa hukumnya (*posita*) dan apapun yang diharapkan atau yang diinginkan (*pentitum*) dengan mengganti uang sebesar RP. 25.000,- (*Interview dengan Panitera gugatan, 9 Agustus 2007*)

Setelah surat gugatan dibuat kemudian didaftarkan ke Meja I di bagian kepaniteraan dengan membayar panjar biaya perkara (*Vorschot*) kemudian akan mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Namun bagi penetapan SKUM dan panjar biaya perkara yang harus dikeluarkan oleh penggugat disesuaikan dengan radius jauh dekat tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara. Bagi mereka yang tidak mampu dapat mengajukan gugatan secara *prodeo* (*gratis*) keadaan tidak mampu harus di buktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa. kemudian Penggugat atau pemohon mendapatkan Nomor perkara dan menunggu panggilan sidang (*interview dengan panitera gugatan, 9 Agustus 2007*).

Perkara yang telah di daftar oleh Panitera disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk dapat menunjuk majlis hakim yang akan memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan suatu penetapan yang disebut dengan Penetapan Majlis Hakim (PMH) yang terdiri satu orang hakim sebagai ketua majlis dan dua orang hakim sebagai hakim anggota.

Agama tidak akan mengabdikan apa yang tidak termasuk di dalam suatu gagasan oleh karena itu bagi masyarakat yang tidak bisa membaca suatu gagasan disebarkan kepada orang-orang untuk membaca suatu gagasan oleh Pendidikan Agama yang menggunakan suatu gagasan secara luas terutama informasi (positif) dan sikap yang diharapkan agar yang diharapkan (positif) dengan mengabdikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) dengan gagasan 9 (gagasan 9007)

Setelah suatu gagasan dibuat kemudian dibagikan ke bagian I di bagian pemerintahan dengan memproses setiap bagian (gagasan) kemudian akan mendapatkan suatu kelas I yang merupakan SKUM (Kamus bagi program SKUM dan bagian-bagian yang harus dibagikan oleh pemerintah disebarkan dengan setiap tahun dalam rangka tidak putus yang terencana. Bagi mereka yang tidak mampu dapat menggunakan gagasan secara pribadi (gratis) kemudian tidak terencana harus di bukukan dengan suatu ketetapan dari kelas I dan kemudian Program atau program mendapatkan nomor pertama dan kemudian sebagai (gagasan) dengan program gagasan 9 (gagasan 9007)

Peraturan yang telah di dalam oleh Pemerintah disebarkan kepada kelas I Pendidikan Agama untuk dapat membaca setiap bagian yang akan membaca menulis dan mengabdikan perkerja dengan suatu perantara yang tidak dengan Program Mafie Fakim (MFI) yang terdiri dari orang-orang sebagai kelas mafie dan dan orang-orang sebagai mafie sebagai

Ketua majlis yang ditunjuk kemudian segera menentukan hari sidang (PHS) selanjutnya, panitera sidang melakukan pemanggilan para pihak dan dibantu oleh jurusita atau juru sita pengganti.

Menurut Nizam Fickry,SH selaku panitera pengganti Pengadilan Agama Jember saat diwawancarai di ruang kerjanya mengatakan bahwa, ada beberapa cara pemanggilan pihak yang dipanggil jika tidak diketahui tempat tinggalnya atau tempat kediamannya, maka pemanggilan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menempelkan surat gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan
- a. Mengumumkan melalui surat kabar atau mass media tersebut dilakukan sebanyak 2 (kali) dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan yang kedua
- b. Tenggang waktu antara panggilan terakhir tersebut diatas dengan hari persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.

(*Interview, 9 Agustus 2007*)

Proses penyelesaian merupakan segmen pemeriksaan perkara, pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan suami *mafqud* di pengadilan Agama Jember tahun 2007 sebagaimana penyelesaian perkara lain haruslah melalui beberapa tahapan-tahapan persidangan yang meliputi:

- a. Usaha mendamaikan para pihak
- b. Pembacaan surat gugatan.
- c. Replik Penggugat
- d. Duplik tergugat

Ketua majlis yang ditunjuk kemudian segera menentukan hari sidang (PHS) selanjutnya, panitera sidang melakukan pemanggilan para pihak dan dibantu oleh jurusita atau juru sita pengganti.

Menurut Nizam Fikry, SH selaku panitera pengganti Pengadilan Agama Jember saat diwawancarai di ruang kerjanya mengatakan bahwa, ada beberapa cara pemanggilan pihak yang dipanggil jika tidak diketahui tempat tinggalnya atau tempat kediamannya, maka pemanggilan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menempatkan surat gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan
- a. Mengumumkan melalui surat kabar atau mass media tersebut dilakukan sebanyak 2 (kali) dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan yang kedua
- b. Tenggang waktu antara panggilan terakhir tersebut diatas dengan hari persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.

(Interview, 9 Agustus 2007)

Proses penyelesaian merupakan segmen pemeriksaan perkara, pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan suami wayah di pengadilan Agama Jember tahun 2007 sebagaimana penyelesaian perkara lain haruslah melalui beberapa tahapan-tahapan persidangan yang meliputi:

- a. Usaha mendamaikan para pihak
- b. Pembacaan surat gugatan.
- c. Replik Pengugat
- d. Duplik terdugat

- e Pembuktian
- f. Kesimpulan
- g. Putusan atau Penetapan Hakim. (*Inteviuw, 9 Agustus 2007*)

Menurut Drs. H. Abd. Salam, SH.MH selaku Hakim Pengadilan Agama Jember mengatakan bahwa terhadap perkara perdata pada umumnya, mendamaikan wajib dilakukan oleh Majelis Hakim kepada kedua belah pihak yang bersengketa bahkan dalam tiap kali sidang perdamaian harus dilakukan, karena sesuai dengan Hukum beracara. (*Interview:6 Agustus 2007*)

Sebagaimana diketahui apabila upaya perdamaian tidak berhasil maka para hakim menyatakan sidang dinyatakan tertutup untuk umum pasal 145 KHI, dan kemudian dilanjutkan pada tahap pembacaan gugatan.

Dalam pembacaan gugatan ini, gugatan dibacakan oleh penggugat atau diwakilkan kepada panitera sidang. Dalam isi gugatan diperkenankan melakukan perbaikan atau perubahan-perubahan dengan syarat tidak mengubah isi gugatan, namun apabila dirasa tidak perlu, maka isi gugatan tetap pada keadaan semula dengan ketentuan gugatan tegas dan jelas.

Setelah tahapan pembacaan gugatan dilanjutkan pada jawaban gugatan, pada jawaban bisa disampaikan secara tertulis maupun lisan oleh tergugat atau kuasa Hukum tergugat . namun apabila tergugat belum siap menjawab sidang bisa ditunda pada saat tergugat siap menjawab gugatan penggugat, dan apabila tergugat siap pada saat itu, jawaban bisa langsung diucapkan pada saat itu juga.

adalah keharusan perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan persidangan Pengadilan Agama. terkandung harapan agar perceraian itu tidak terlalu mudah jatuh, mengingat esensi nikah begitu luhur, maka syariat Islam berusaha menekan intensitas talak. Oleh karena itu, prinsip menjatuhkan talak di Pengadilan Agama diupayakan menganut prinsip, “menutup pintu terbuka” artinya, walaupun perceraian itu diperbolehkan hendaklah pintu tersebut tikaklah dibuka secara lebar-lebar.

Hubungan Hukum antara dalil gugatan dengan fakta Hukum sangatlah mutlak dibutuhkan, sebab pengajuan gugatan dari penggugat dalam surat gugatan belum disertai dalil Hukum, hanya menyebutkan dalil gugatan tanpa menyebutkan dalil Hukum yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Menurut Drs. Moh. Hosen Selaku Panitera muda Hukum para pencari keadilan dalam mengajukan gugatannya cukup mengajukan keadaan yang sebenarnya yang menunjukkan peristiwa Hukum yang terjadi antara penggugat dan disertai dalil Hukum yang berkaitan dengan hukum tersebut untuk menentukan peristiwa Hukum tersebut ada atau tidaknya hubungan dengan dalil Hukum (Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah) ini menjadi tugas para hakim dalam persidangan dengan memperhatikan dalil gugatan (Posita dan Pentitum) para hakim berusaha menghubungkan peristiwa Hukum dengan dalil Hukum dengan mendengarkan pengakuan, jawaban tergugat disertai dengan keterangan saksi-saksi. Untuk mendapatkan fakta Hukum. (*Interview: Agustus 2007*)

Dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan suami *mafqud* di Pengadilan Agama Jember Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagai mana diatur oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa , sakinah mawadah dan warahmah disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak dapat terpenuhi oleh tergugat, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dibiarkan berlanjut, maka mafsadahnya akan lebih besar dari pada masalahnya, sehingga Majelis Hakim berketetapan mengabulkan permohonan penggugat karena telah memenuhi unsur-unsur perceraiaan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi ; Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2(dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemauannya.; jo pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi ; Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga jo pasal 116 huru(f) Kompilasi Hukum Islam (*Interview dengan Hakim, 6 Agustus 2007*)

C. Diskusi dan interpretasi hasil Penelitian

Setelah hasil penelitian dianalisis dengan teori yang sesuai dengan fenomena yang terjadi dilapangan, kemudian akan di diskusikan dan diinterpretasikan dengan sistematis, uraian pembahasan berpijak pada perumusan masalah sesuai dengan kondisi obyektif dilapangan penelitian yaitu Suami *Mafqud* Sebagai Alasan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Jember Tahun 2007. Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang disebabkan masalah ekonomi keluarga yang tidak terpenuhi oleh suami untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari, kemudian suami pergi meninggalkan istrinya dengan dalil ingin mencari pekerjaan, namun selama bekerja sampai sekarang tidak pernah kirim nafkah dan keberadaanya tidak diketahui dengan jelas dan pasti.

Bahwa Suami *Mafqud* dapat dijadikan alasan dikabulkannya gugat cerai di Pengadilan Agama Jember tahun 2007, karena telah memenuhi unsur unsur perceraian, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Bahwa dalam proses penyelesaian suami *Mafqud* Sebagai Alasan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Jember harus melau beberapa tahapan-tahapan yaitu, Usaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, Pembacaan surat gugatan, Replik, Dupilik, Pembuktian, kesimpulan, putusan atau penetapan hakim

C. Diskusi dan interpretasi hasil Penelitian

Setelah hasil penelitian dianalisis dengan teori yang sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian akan di diskusikan dan diinterpretasikan dengan sistematis, uraian pembahasan berpijak pada perumusan masalah sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan penelitian yaitu Sumi Mulyud Sebagai Alasan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Jember Tahun 2007. Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang disebabkan masalah ekonomi keluarga yang tidak terpenuhi oleh suami untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari, kemudian suami pergi meninggalkan istrinya dengan dalil ingin mencari pekerjaan, namun selama bekerja sampai sekarang tidak pernah kirim nafkah dan keberadaannya tidak diketahui dengan jelas dan pasti.

Bahwa Sumi Mulyud dapat dijadikan alasan dikabulkannya gugat cerai di Pengadilan Agama Jember tahun 2007, karena telah memenuhi unsur unsur perceraian, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut - turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Bahwa dalam proses penyelesaian suami Mulyud Sebagai Alasan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Jember harus melalui beberapa tahapan-tahapan yaitu, Usaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, Pembinaan surat gugatan, Replik, Duplik, Pembuktian, kesimpulan, putusan atau penetapan

Langkah cerai gugat yang dilakukan oleh istri secara yuridis memiliki Dasar Hukum. terkait dengan Suami *Mafqud* Sebagai Alasan Gugat Cerai di Pengadilan Agama telah diatur didalam Pasal 39 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf(f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian dapat diinterprestasikan bahwa di Pengadilan Agama Jember dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan Suami *Mafqud* sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama.



BAB: IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan Umum.

Bahwa Suami *Mafqud* dapat dijadikan alasan dikabulkannya Gugat Cerai di Pengadilan Agama Jember, karena telah memenuhi unsur-unsur perceraian. Di samping itu, majlis hakim sudah berusaha untuk mendamaikan ke dua belah pihak namun tidak berhasil.

2. Kesimpulan khusus

- a. Bahwa Proses penyelesaian persidangan Suami *Mafqud* sebagai alasan gugat cerai di Pengadilan Agama Jember seperti halnya perkara-perkara lainnya melalui beberapa tahapan-tahapan yaitu, Usaha mendamaikan para pihak, pembacaan surat gugatan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan atau penetapan Majelis Hakim.
- b. Bahwa hakim dalam memutuskan perkara Suami *Mafqud* sebagai alasan gugat cerai di Pengadilan Agama Jember sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku yaitu Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah mawadiah warahmah. Dan telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (F)

Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan ada beberapa hal sebagai berikut:

1. Para hakim di dalam pembinaan perlu adanya ketekunan dan kesabaran dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat setempat demi meningkatkan pengetahuan serta wawasan di bidang hukum.
2. Dalam melakukan persidangan bagi masyarakat pencari keadilan para hakim diharapkan benar-benar memegang teguh prinsip keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya intervensi dari pihak lain sehingga keadilan benar-benar terwujud.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka cipta.
- Aminuddin, slamet abidin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia
- As-Sayis, 2000, *Fiqh Tujuh Madzhab*, Bandung, Pustaka Setia.
- Atsgalani, Hajar, 1994 , *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*, Bandung: Gema Risalah Press.
- Depag RI, 2004, *Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam*.
- Depag RI, 2003, *Al-qur'an dan Terjemah*, Bandung, CV. Diponegoro
- Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Idhami, Dahlan, 1984, *Azas-azas fiqh Munakahat*, Surabaya: Al-Ikhlash
- Kartono, Kartini, 2003, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung :Mandar Maju
- Latif, Djamil, 1985, *Anaka Hukum Perceraiaan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Makaraao, Taufik, 2004, *Pokok-pokok Hukuim Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Setia.
- Margono, 2003, *Metodologi penelitian pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Maududi, 1987 *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Darul Ulum Pres
- Moleong, J Lexy, 1994, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Muhamad, Arfan, 2004, *Hukum Acara Dilingkungan Pengadilan Agama*,
- Nasir, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan.
- Rahman, Fatchur, t.t, *Hadits-Hadits tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang.

STAIN, 2001, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Makalah, Proposal, Skripsi) Jember.

Subekti, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramita


Sustention, Retnowulan.1997, *Hukum acara Perdata dalam Teori danPraktek*, Bandung: Mandar Maju.

Wahyudi, Abdullah, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al Hasyimi, Sayid Ahmad, 1995, *Terjemahan Mukhtarul Ahadis*, Jakarta : Pustaka Amani.

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Pokok Masalah
Suami <i>Mafqud</i> sebagai alasan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Jember Tahun 2007	Suami <i>Mafqud</i> sebagai alasan Gugat Cerai	<ul style="list-style-type: none"> a. Suami <i>mafqud</i> b. Gugat Cerai c. Prosedur penyelesaian suami <i>mafqud</i> sebagai alasan gugat cerai 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian Suami <i>mafqud</i> b. Waktu tunggu Suami <i>mafqud</i> c. Kembalinya Suami <i>mafqud</i> a. Pengertian gugat cerai b. Dasar hukum c. Faktor penyebab gugat cerai a. Proses sebelum persidangan b. Proses dalam persidangan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Informan <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Pengadilan Agama Jember b. Hakim c. Panitera 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian : pendekatan kualitatif 2. Penentuan populasi dan sampel : purposive sampling 3. Metode Pengumpulan Data <ul style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Interview c. Dokumenter 4. Metode Analisis Data menggunakan analisis deskriptif- reflektif 	<p>A. Pokok Masalah Apakah Suami <i>Mafqud</i> dapat dijadikan alasan dikabulkannya gugat cerai di Pengadilan Agama Jember Tahun 2007 ?</p> <p>B. Sub Pokok Masalah</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prosedur penyelesaian gugat cerai yang disebabkan suami <i>mafqud</i> di Pengadilan Agama Jember Tahun 2007 ? 2. Bagaimana dasar hukum yang mengatur suami <i>mafqud</i> sebagai alasan gugat cerai di Pengadilan Agama Jember Tahun 2007 ?



PEDOMAN PENELITIAN

1. Sumber Data

- a. Ketua Pengadilan Agama Jember
- b. Hakim
- c. Panitera

2. Interview

- a. Sejarah Pengadilan Agama Jember
- b. Suami *Mafqud* dapat dijadikan alasan dikabulkannya gugat cerai di Pengadilan Agama Jember
- c. Dasar hukum yang mengatur suami *Mafqud* sebagai alasan gugat cerai di Pengadilan Agama Jember
- d. Proses penyelesaian perkara suami *Mafqud* sebagai alasan gugat cerai di Pengadilan Agama Jember

3. Dokumentasi

- a. Data Ketua Pengadilan Agama Jember mulai berdiri hingga sekarang
- b. Data Hakim
- c. Data Pejabat Struktural Pengadilan Agama Jember
- d. Data Pegawai tidak tetap atau Honorarium
- e. Data – data yang terkait dengan Pengadilan Agama Jember


4. Observasi

- a. Letak Geografis Pengadilan Agama Jember
- b. Kondisi Fisik Bangunan Pengadilan Agama Jember
- c. Fasilitas Inventaris Pengadilan Agama Jember

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGADILAN AGAMA (UU. No. 7 Tahun 1989)

TAHUN : 2006

SEMA Nomor : 5 Tahun 1996





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Jl. Jum'at No.94 Mangli, Telp.: (0331) 487550, 427005 Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : www.stain-jember.ac.id--e-mail : akademik@stainjember.ac.id.

J E M B E R

Nomor : STI.08 / PP.009 / 1848-a/ 2007

Jember, 01 Agustus 2007

Lampiran :

Perihal : **Penelitian Untuk
Penyusunan Skripsi**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Jember

Di

Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dimohon dengan hormat agar mahasiswa berikut ini:

N a m a : Fatkhur Rohman

N I M : 083 031 026

Semester/Jurusan : IX / Syari'ah (AS)

Dalam rangka penyelesaian/penyusunan skripsi, agar diizinkan untuk mengadakan penelitian/riset selama \pm 30 hari di lingkungan daerah/lembaga wewenang saudara.

Adapun pihak-pihak yang dituju adalah:

1. Ketua Pengadilan Agama Jember
2. Hakim
3. Panitera

Penelitian yang akan dilakukan mengenai :

Suami *Mafqud* Sebagai Alasan Gugat Cerai dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama Jember Tahun 2007.

Atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua,
Bidang Akademik

Sm
Aminullah *A*

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jl. Sumatera No. 122 Telp. (0331) 335765

J E M B E R

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1013-AG/1782/TL.00/VIII/2007.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Seorang Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember:

Nama : Fatkhur Rohman
NIM : 083 031 026
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Ahwalusy- Syakhshiyah


Berdasarkan surat penelitian Nomor: ST.08/ PP.009/ 1848-a/ 2007 Tanggal, 01 Agustus 2007 yang bersangkutan sudah melaksanakan konsultasi/ penelitian di Pengadilan Agama Jember dalam rangka penyusunan skripsi tentang:

Suami *Mafqud* Sebagai Alasan Gugat Cerai dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama Jember Tahun 2007.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Agustus 2007

Ketua



Drs. H. Sudirman S,SH.MH
NIP.150 218 659